



# Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

## ARTICLES

### **PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN ADAT DI WILAYAH KUNTO DARUSSALAM ROKAN HULU**

- *Mukhlis R, Gusliana HB, Syaifullah A. Yophi*

### **PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TANPA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

- *Abraham Rodo Suryono, Elfrida Ratnawati*

### **KAJIAN HUKUM HAK CIPTA PENGGUNAAN AUDIO POPULER DALAM PEMBUATAN VIDIO**

- *Andis Suci Aulia, Sukirno*

### **PERBANDINGAN MEKANISME HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

- *Islamiyati, Ghina Aslam, Muhyidin, Achmad Arief Budiman*

### **PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWAWA GEDUNG HOTEL ATAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GEDUNG HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

- *Rinitami Njatrijani, Aldhika Benjamin Madjan*

### **ANALISA POLEMIK DAN APOLOGI PEMEKARAN PROVINSI BARU DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN OTONOMI DAERAH**

- *Dwi Putra Nugraha, Daafa'a Alhaqqy Muhammad*

### **PENGAWASAN DALAM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) TERHADAP KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BPKP**

- *Naomi Catherine Felencia*

### **PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PADA DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO)**

- *Alissa Septania Damayanti, Agus Machfud Fauzi*

### **PENGOPTIMALAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNMENT**

- *Asna Rohmatun Nur Azizah, Fatma Ulfatun Najicha*

### **KONSEP PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL PERIKANAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

- *Muhamad Azhar, Suhartoyo*

Law Development & Justice Review	Volume 5	Number 2	Page 128-267	Semarang Oct 2022	E - ISSN 2655-1942
----------------------------------	----------	----------	--------------	-------------------	--------------------

**Table Of Content**  
**Vol. 5 No. 2 October 2022**

<b>Article</b>	<b>Page</b>
PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN ADAT DI WILAYAH KUNTO DARUSSALAM ROKAN HULU <ul style="list-style-type: none"><li>• Mukhlis R, Gusliana HB, Syaifullah A.Yophi</li></ul>	<b>128-147</b>
PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TANPA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA <ul style="list-style-type: none"><li>• Abraham Rodo Suryono, Elfrida Ratnawati</li></ul>	<b>148-158</b>
KAJIAN HUKUM HAK CIPTA PENGGUNAAN AUDIO POPULER DALAM PEMBUATAN VIDIO <ul style="list-style-type: none"><li>• Andis Suci Aulia, Sukirno</li></ul>	<b>159-170</b>
PERBANDINGAN MEKANISME HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG <ul style="list-style-type: none"><li>• Islamiyati, Ghina Aslam, Muhyidin, Achmad Arief Budiman</li></ul>	<b>171-185</b>
PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA GEDUNG HOTEL ATAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GEDUNG HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID-19 <ul style="list-style-type: none"><li>• Rinitami Njatrijani, Aldhika Benjamin Madjan</li></ul>	<b>186-200</b>
ANALISA POLEMIK DAN APOLOGI PEMEKARAN PROVINSI BARU DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN OTONOMI DAERAH <ul style="list-style-type: none"><li>• Dwi Putra Nugraha, Daafa'a Alhaqqy Muhammad</li></ul>	<b>201-212</b>
PENGAWASAN DALAM BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) TERHADAP KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BPKP <ul style="list-style-type: none"><li>• Naomi Catherine Felencia</li></ul>	<b>213-227</b>
PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PADA DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO) <ul style="list-style-type: none"><li>• Alissa Septania Damayanti, Agus Machfud Fauzi</li></ul>	<b>228-236</b>
PENGOPTIMALAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNMENT <ul style="list-style-type: none"><li>• Asna Rohmatun Nur Azizah, Fatma Ulfatun Najicha</li></ul>	<b>237-247</b>
KONSEP PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL PERIKANAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL <ul style="list-style-type: none"><li>• Muhamad Azhar, Suhartoyo</li></ul>	<b>248-267</b>

### Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu

Mukhlis R.<sup>1</sup>, Gusliana HB<sup>2</sup>., Syaifullah A.Yophi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: mukhlis@lecturer.unri.ac.id

#### Abstract

This study aims to determine the settlement of customary violation disputes in the Kunto Darussalam Rokan Hulu region. It specifically aims to explain customary law within the limits of scholarly terminology, conceptual and applicable customary dispute resolution. The research method used in this article is normative and empirical legal research, using a statutory approach. The results of the study show that the settlement of customary disputes in Kunto Darussalam, Rokanhulu Regency, there are several forms of customary settlement: as a result of breaking a promise in marriage it is returned to the party who broke the promise, if the male party breaks the promise then the token handed over becomes the right of the woman, if women who break their promises must pay twice as much.

**Keywords:** Settlement, Customary Dispute, Kunto Darussalam.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu. Secara khusus bertujuan untuk menjelaskan Hukum Adat Secara dalam batasan terminologi para sarjana, Penyelesaian Sengketa Adat secara konseptual dan aplikatif. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, menggunakan pendekatan perundangan undangan (statutory approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian perselisihan sengketa adat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokanhulu, terdapat beberapa bentuk penyelesaian secara adat: akibat ingkar janji dalam pernikahan dikembalikan kepada pihak yang ingkar janji, jika pihak laki-laki yang ingkar maka hantaran tanda yang diserahkan menjadi hak perempuan, jika perempuan yang ingkar janji harus mengganti dua kali lipat.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Sengketa Adat, Kunto Darussalam.

#### A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sengketa diartikan sebagai sesuatu yang

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

---

menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, selain itu kata sengketa juga memiliki makna berupa pertikaian; perselisihan. Terjadinya sengketa pada umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara para pihak yang dapat berupa individu ataupun lembaga pada suatu objek yang sama. Direktur Perkumpulan HuMa Indonesia menyebutkan bahwa telah terjadi 326 sengketa sumber daya alam (SDA) dan agraria di Indonesia sepanjang 2018. Konflik tersebut terjadi di 158 kabupaten dan kota di 32 provinsi dengan luas areal 2.101.858,221 hektar dan melibatkan 286.631 jiwa korban dan diantaranya terdapat 176.337 jiwa masyarakat adat yang menjadi korban.

Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana dalam hal ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar sedangkan penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan dimana penyelesaian ini lebih diutamakan karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pada umumnya suatu sengketa adat diselesaikan melalui cara non-litigasi sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah.

Kesepakatan sosial berlaku sebagai Hukum, sehingga tidak dapat disangkal adanya adegium *ubi societas ibi ius*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>1</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom<sup>2</sup>. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia.

Secara konstitusional telah terbuka peluang sebagai mana di atur dalam Pasal 18B ayat

---

<sup>1</sup> Suteki, *Metode penelitian Hukum : Budaya Hukum Indonesia: Perspektif Hukum Progresif*, PDIH UNDIP Semarang, 2014, hal 1

<sup>2</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal 11

(2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pengembalian Adat kebiasaan di Provinsi Riau, tentu menguatkan kembali hukum-hukum adat yang sebelumnya sudah diakui keberadaannya, salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah daerah Rokan Hulu, Khususnya Kunto Darussalam.<sup>3</sup>

Dalam rangka pengembangan Program kekhususan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Riau, penelitian ini akan menggali Pola-Pola Penyelesaian Sengketa Adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki permasalahan sekaligus sebagai tujuan, sebagai berikut: (1).Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian pelanggaran sengketa adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu.(2). Bagaimana Kendala dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyelesaian pelanggaran sengketa adat di Kunto Darussalam Rokan Hulu

### **B. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan tersebut,peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Informan sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur-unsur dalam pemerintahan Adat Kunto Darussalam Rokan Hulu. Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif, dan akan dipaparkan secara deskriptif.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Hukum Adat Secara dalam batasan terminologi para sarjana**

Secara etimologi kata adat berasal dari Bahasa Arab yakni “Adah” yang berarti sebagai kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi, sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ”Huk’m” yang artinya ketentuan atau suruhan.

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kunto\\_Darussalam,\\_Rokan\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kunto_Darussalam,_Rokan_Hulu), dikunjungi tanggal 2 Maret 2021

Apabila digabung antara hukum dan adat berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus. Atau dengan kata lain bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.<sup>4</sup>

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* (yang berarti orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht Van Nederland Indie*. Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain :

1. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Abdulrahman menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan *Adat Recht* pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini<sup>5</sup>
2. Soepomo, merumuskan Hukum Adat adalah synomim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.<sup>6</sup>
3. Soekanto merumuskan hukum adat, Komplek adat adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.<sup>7</sup>
4. Soeripto, Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak

---

<sup>4</sup> B.F. Sihombing, *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*, Penerbit Universitas Timbul Nusantara-IBEK, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>5</sup> Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hlm. 14, lihat juga Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm. 18.

<sup>6</sup> Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta.

<sup>7</sup> Abdulrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hlm. 18.

tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).<sup>8</sup>

5. Hardjito Notopuro, Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>9</sup>
6. Suroyo Wignjodipuro, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>10</sup>
7. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut das sollen, tetapi pertama kali harus mengingat das sein. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.<sup>11</sup>
8. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.<sup>12</sup>
9. Sudikno Mertokusumo, Hukum adat terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) hukum yang tidak tertulis; (2) unsur keagamaan; (3) ketentuan legislatif atau *statuir*. Hukum yang tidak tertulis itu hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari serta direalisasi dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum. Unsur-unsur keagamaan itu, baik Islam, Katolik, Kristen maupun Hindu, sedangkan ketentuan-ketentuan legislatif atau statuir itu misalnya awig-awig.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup> Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 107.

<sup>12</sup> Abdulrahman, *Op Cit.*, hlm. 19.

<sup>13</sup>Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pramedia Group, Jakarta, 2019., hlm. 13.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang sifatnya tertulis. Hal ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai (1) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*), merupakan bagian yang terbesar; (2) hukum yang tertulis (*ius scriptum*), hanya sebagian kecil saja.; dan (3) uraian-uraian hukum secara tertulis.<sup>14</sup> Oleh karena itu hukum adat sebagian besar bentuknya berupa ketentuan hukum yang bersifat tidak tertulis.

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehinggahukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah: (1) Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu); (2) Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum; dan (3) Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis: (1) Statis, hukum adat selalu ada dalam amsyarakat; (2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang (3) Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat. Sunaryati Hartono, menyatakan<sup>15</sup>: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>15</sup> 8 Sunaryati Hartono: Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum, FH-UII,1998, 170

Soepomo<sup>16</sup> mengatakan: Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: (1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat; (2) Mempunyai corak magisch – religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia; (3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup; (4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat<sup>17</sup> (1) Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud; (2) Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh; (3) Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama; (4) Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah: (1) Tradisional artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan; (2)

---

<sup>16</sup> Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15 1997 hlm. 140,141

<sup>17</sup> Khundzalifah Dimiyati, Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004 – 22

Keagamaan (Magis-religius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) Kebersamaan (Komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw); (4) Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab-kabul, , jual beli serah terima bersamaan (samenvol van momentum); (5) Terbuka dan Sederhana; (6) Dapat berubah dan Menyesuaikan; (7) Tidak dikodifikasi; dan (8) Musyawarah dan Mufakat; Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

### **2. Penyelesaian Sengketa Adat secara konseptual dan aplikatif**

Menurut Candra Irawan<sup>18</sup> bahwa sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (Presepsi) yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih karena adanya pertantangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Sedangkan Koentjaraningrat<sup>30</sup>, menyebutkan sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.

Sengketa adat merupakan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat. Dalam Masyarakat hukum adat, sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga adat. Peradilan Adat merupakan alternatif bagi para pencari keadilan di daerah Masyarakat Hukum Adat. Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat terutama MHA. Peradilan Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat.

---

<sup>18</sup> Candra Irawan, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternatif Dispute Resolution) Di Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 2010, hlm. 2

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui **Pasal 103 huruf d dan e UU Desa** sebagai berikut: Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: (a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (c) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (e) penyelenggaraan siding perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (g) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Mengenai sengketa adat seperti sengketa pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan sengketa agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber sengketa bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapandapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku<sup>19</sup>

Dibidang pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun dimensi sengketa

---

<sup>19</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung 1991, hlm.. 22

makin terasa meluas di masa kini bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya Sengketa pertanahan adalah<sup>20</sup> : (a) Pemilikan/Penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata; (b) Ketidakerasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian; (c) Kurangnya keterpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; (d) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat). (e) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>21</sup> Maria. S.W. Sumardjono<sup>22</sup> menyebutkan bahwa secara garis besar peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu: (1) Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan, kehutanan, proyek perumahan yang diterlantarkan dan lain-lain; (2) Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform; (3) Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan; (4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; (5) Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa hukum tanah, antara lain : (1) Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sabatas tanah berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya; (2) Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak; (3) Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar (4) Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis.

Permasalahan tanah makin kompleks dari hari ke hari, sebagai akibat meningkatnya kebutuhan Manusia akan ruang. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi Undang-

---

<sup>20</sup> Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah*, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober, 2001

<sup>21</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 22

<sup>22</sup> Puspita Serangkum, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta 1982

Undang Pokok Agraria dilapangan menjadi makin tidak sederhana. Persaingan mendapatkan ruang (tanah) telah memicu konflik baik secara vertical maupun horizontal yang makin menajam.<sup>23</sup>

Ali Achmad Chomzah<sup>24</sup> menyebutkan bahwa adapun beberapa sengketa tanah adalah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa- siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti pelaporan yang menjadi dasar pemberian atau pendaftaran dalam buku dan sebagainya.

Jadi sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa adalah ada pihak yang lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah yang disengketakan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut tergantung dari sifat permasalahan yang diajukan dan prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.

### **3. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu**

Pada masyarakat hukum adat kunto Darussalam, sejarahnya sebelum dilakukannya mubes (musyawarah besar) kurang lebih satu tahun yang lalu (saat diwawancara tahun 2021). Kami ini masih satu luhak /1 (satu) luhak untuk 5 (lima) kecamatan secara administrasi yaitu : 1. Kecamatan Kunto Darussalam, 2. Kecamatan Tandun, 3. Kecamatan Kabun, 4. Kecamatan Bonai Darussalam dan 5. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam.

Akan tetapi setelah dilakukan mubes pada tahun yang lalu dihasilkan keputusan bersama, bahwa 1 (satu) luhak untuk 3 (tiga) kecamatan, , sehingga untuk luhak tengku panglima bosa disini memegang 3 (tiga) kecamatan dari yang sebelumnya lima kecamatan. Tiga kecamatan yang masih tergabung yaitu: 1. Kecamatan Kunto Darussalam, 2. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, dan 3. Kecamatan Bonai Darussalam.

<sup>23</sup> Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Tanah, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional*, 24 Oktober 2001.

<sup>24</sup> H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm..29

Terdapat 8 (delapan) suku dalam masyarakat adat Kunto Darussalam, dan Masing-masing mempunyai ninik mamak (mamak pusuk dan mamak tungket) dan mamak masing-masing diberikan gelar adat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1: Suku dan ninik mamak di Kunto Darussalam

Suku	Ninikmamak	Nama	Gelar
Melayu Bosa	Mamak Pucuk	H. Martawi	Datuk bendaharo
	Mamak Tungkek	Amirullah	Datuk Mungkek sadeo
Panglima Bosa	Mamak Pucuk	Tengku Sharil AR	Datuk Tengku Panglima Bosa
	Mamak Tungkek	Zainul Ramli	Datuk
Tengku Bosa	Mamak Pucuk	Tengku Darwizon	Datuk Tengku Bosa
	Mamak Tungkek	H. afrizal	Datuk Rajo Dalao
Majo Rokan	Mamak Pucuk	H. Ro'I	Datuk Majo Rokan
	Mamak Tungkek	Romli	-
Chaniago	Mamak Pucuk	Umar Bai	Datuk Tando dirajo
	Mamak Tungkek	Yulia hendri	Datuk Munkek sadio
Melayu Tigo Induk	Mamak Pucuk	Hadi zamzami	Datuk Sri paduko
	Mamak Tungkek	H. Nasir	-
Maharajo	Mamak Pucuk	Jaharuddin	Datuk majo
	Mamak Tungkek	zulfan	-
Pungkuik	Mamak Pucuk	H. basri munit	Datuk poda nomanti
	Mamak Tungkek	H. hattazili	Datuk majo hulak

Persoalan dalam masyarakat hukum adat di kunto Darussalam yang sampai kini masih dipegang tegus dalam pergaulan kehidupan sehari-hari adalah persoalan nikah kawin, persoalan tanah ulayat Adat, dan persoalan kenakalan remaja. Kewenangan ninik mamak dalam kehidupan sehari-hari biasa berkaitan dengan :<sup>25</sup>1. Nikah kawin, 2. Tanda terima, 3. Perkelahian, 4. Permasalahan yang tidak sampai ke kepolisian, 5. Hak ulayat masyarakat adat.

<sup>25</sup> Wawancara dengan tengku Rusli, Tanggal.29 Juni 2021, di Kunto Darussalam Rokan Hulu.

Menurut Bapak Nazzarudin, Mantan datuk Bandaro Bosa, menyebutkan persoalan Adat yang masih menjadi urusan ninik mamak sampai saat ini di Kunto Darussalam adalah: 1. Nikah kawin, 2. Sunat rasul, 3. Timbun tanah, dan 4. Tindik untuk anak perempuan (masih kental adatnya).

### **1. Proses nikah kawin.**

Pertama, kedua belah pihak membuat janji, termasuk tando terimo. kedua, mandi balimau disungai. ketiga melakukan tepuk tepung tawar. Keempat, memberikan nasihat kepada kedua pengantin oleh ninik mamak atau luhak. “*dilambung kelangit terserak kebumi*”. Setelah tando terimo dilakukan. Jika pihak laki laki ingkar janji maka tando terimo hilang, namun pihak perempuan ingkar janji maka tando terimo harus diganti dan dibayar dua kali lipat.

Demikian juga disampaikan Bapak H. Mutawir selaku datuk Bandaro, tidak semua masyarakat menikah menggunakan suku koto Darussalam. Jika orang yang berada diluar adat ingin menikah dengan masyarakat asli maka harus masuk kedalam suku yang ada dengan memilih suku yang berbeda dari kedua belah pihak. Pembebanan dibebatkan kepada pihak laki-laki. masalah yang pernah terjadi yaitu nikah satu suku. Jika ini terjadi maka akan dikenakan denda. Masalah antar tanda, sebelum dijadwalkan ijab Kabul, sering kali pernikahan gagal dilanjutkan karena berbagai masalah. Jika salah dipihak perempuan tanda akan dibalikan dua kali lipat sementara jika salah dipihak laki-laki maka tanda menjadi hilang.

#### **a. Taknis pembatalan pernikahan.**

Jika laki-laki ingkar janji maka pihak perempuan yang melapor sebagai korban. Lalu perempuan melapor kepada ninik mamak perempuan, kemudian ninik mamak perempuan melaporkan hal tersebut kepada ninik mamak laki-laki. setelah itu langsung diambil keputusan atau tidak mencapai keputusan. Dengan catatan jika mencapai kesepakatan.

#### **b. Kasus hamil di luar nikah**

Persoalan lain dalam bidang perkawinan selain ingkar janji sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila terdapat kasus hamil diluar nikah, hal ini Tidak diselesaikan secara adat, karena merupakan aib keluarga maka akan diselesaikan secara kekeluargaan mungkin bisa menikah diluar daerah atau di tempat saudara, namun jika salah satu pihak tidak bertanggungjawab maka akan diselesaikan secara adat.<sup>26</sup>

Persoalan dalam perkawinan menurut Bapak Nazaruddin adalah Pinang meminang (antar tanda), ajak pendapat (sulu-sulu ai) “*serumpun bak serai seakar bak labu*”, musyawarah keluarga dalam suku, ikat janji. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan setelah acara antar tanda, maka menurut hukum adat di kunto Darussalam sama dengan yang disampaikan Bapak H mutawir dan Bapak T.Rusli tersebut di atas, jika Kesalahan pada pihak pria, maka konsekuensinya, hantaran tanda tidak kembali Atau menjadi hak perempuan, dan apabila Kesalahan berasal dari pihak perempuan, maka konsekuensinya adalah hantaran tanda harus diganti pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebanyak dua kali lipat(meskipun ini jarang terjadi), selain itu dalam perkawinan terdapat persoalan lain, Selama dalam ikatan janji laki laki memberikan uang belanja kepada perempuan, Sebelum tahun 70-an sering terjadi sengketa perkawinan. Terjadi pernikahan satu suku namanya salah berutang. Timbun tanah: setelah 110 hari tanah yang meninggal ditimbun kembali. Malamnya keluarga bersedekah. “*sarang dibagi putu dibelah*” Bintu, banteh, toleh, lobam, darah.<sup>27</sup>

### 2. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat.

Selain persoalan nikah kawin, dalam masyarakat hukum adat kunto Darussalam yang menjadi urusan ninik mamak adalah persoalan Tanah ulayat, yang merupakan harta bersama kaum. Batas hak Ulayat adat adalah perladangan masyarakat, dimana terdapat hak ulayat masyarakat adat masuk kedalam lahan konsensi Perusahaan. Sehingga sering menimbulkan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Upaya penyelesaian antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan: Pertama dengan melakukan perunding dengan pihak perusahaan, sebagai contoh sengketa lahan antara tanah ulayat masyarakat kunto Darussalam dengan perusahaan yaitu: PT. Eka Dura Indonesia dengan luas lahan 10.018

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak H mutawir, tanggal 29 Juni 2021 di Kunto Darussalam.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Nazarudin, tanggal 29 Juni 2021 di kunto Darussalam.

hektar, dan PT. Sumber Jaya Indahusa Coy 4.250 hektar. Upaya perundingan yang dilakukan oleh pemuka adat dengan perwakilan perusahaan belum mencapai kata sepakat, Adat sudah melakukan 4(empat) kali pertemuan dengan perusahaan untuk melakukan musyawarah dan mufakat.<sup>28</sup>

Demikian juga sebagaimana disampaikan Bapak H.Mutawir,<sup>29</sup> Hampir tidak ada terjadi. Namun permasalahan yang sedang terjadi yaitu lahan perusahaan yang masuk hingga ke tanah ulayat. Dan tuntutan masyarakat untuk mengeluarkan 20% lahan dari HGU (hak guna usaha). Upaya penyelesaian tanah ulayat yang sudah dilakukan yaitu: membuat peringatan sebagai bentuk larangan kepada perusahaan untuk tidak melakukan aktivitas di daerah yang di palang dan telah dilaporkan ke pemerintahan provinsi serta telah difasilitasi oleh pihak kepolisian, DPRD dan Gubernur untuk menemukan jalan keluar. Perusahaan tidak mau mengeluarkan 20 % dari lahan perusahaan. Dan sekiranya terdapat 2 perusahaan yang berada dalam tanah ulayat.

### 3. Penyelesaian Perselisihan antar Remaja/Pemuda

Persoalan lain yang menjadi urusan ninik mamak adalah persoalan kenakalan remaja, Penyelesaian permasalahan kenakalan remaja, dapat berupa:<sup>30</sup>

#### a. Perkelahian.

Apabila terjadi perkelahian antar remaja/pemuda, biasanya diselesaikan secara adat saja, Mamak suku pelaku dengan mamak suku korban berunding, jika terbukti salah satu diantaranya bersalah maka akan membayar dengan dan melakukan jamuan makan bersama. Terkadang kasus perkelahian sudah ada pihak yang membawanya ke Kantor kepolisian, maka penyelesaiannya biasanya Kepala suku meminta permohonan ke pihak kepolisian untuk permasalahan tersebut dapat diperundingkan ke lembaga adat. Kecuali kasus berat, Contoh Narkoba.

<sup>28</sup> Wawancara dengan T. Rusli, tanggal 21 Juni 2021, di Kunto Darussalam.

<sup>29</sup> Wawancara dengan H mutawir, tanggal 29 Juni 2021..di Kunto darussalam.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak T.rusli, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

Demikian juga menurut H. Mutawir : Setiap perkelahian akan diselesaikan secara adat kecuali perkelahian tersebut sampai mengilangkan nyawa akan diselesaikan oleh pihak yang berwajib.<sup>31</sup> Kontek yang lain menurut Bapak H.Mutawir yang terjadi dikalangan remaja adalah kecelakaan lalu lintas. Bila terjadi maka diselesaikan secara adat juga , baik berupa ganti rugi untuk barang yang rusak ataupun biaya kesehatan harus ditanggung jika terdapat luka luka pada korban. Hal ini dengan cara menjumpai korban, Namun jika tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak yang tidak menerima dapat menyelesaikannya menurut hukum Negara.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas dapat kita lihat untuk kasus perselisihan/perkelahian antar remaja/pemuda, yang diselesaikan secara adat: Pertama, akan diselesaikan oleh kepala keluarga antara ayah pelaku dengan ayah korban, jika belum tercapai kesepakatan, lalu ninik mamak dengan ninik mamak (ninik mamak bersifat proaktif dengan mencari yang bermasalah untuk dilakukan mediasi).

#### 4. Hamil diluar nikah.

Bila terdapat kasus hamil diluar nikah, biasanya hanya diselesaikan oleh kedua orang tua karena masalah tersebut merupakan aib bagi kedua belah pihak, mungkin dapat dilangsungkan pernikahan diluar daerah atau ditempat saudara.

Demikian juga menurut Bapak H.Mutawir, bila terjadi kasus hamil diluar nikah, biasanya tidak diselesaikan seara adat, karena merupakan aib keluarga maka akan diselesaikan secara kekeluargaan mungkin bisa menikah diluar daerah atau di tempat saudara, namun jika salah satu pihak tidak bertanggungjawab maka akan diselesaikan secara adat.<sup>33</sup>

Sengketa lain yang terjadi dalam masyarakat adat kunto Darussalam, bila terjadi sengketa antar masyarakat hukum adat, maka Penyelesaian sengketa antar masyarakat adat, diselesaikan mekanisme, Datuk adat dengan datuk adat yang berselisih melakukan perunding

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

untuk mencapai kesepakatan. Bila kesepakatan tidak tercapai maka akan dilanjutkan ke kerapatan adat (rabo) yang dihadiri 8 suku adat tersebut termasuk alim ulama.

### 5. Pengangkatan Ninik Mamak/Datuk.

Persoalan adat lain yang menjadi urusan ninik mamak dan datuk adalah pengangkatan ninik mamak. Pengangkatan ninik mamak dilakukan dengan cara ditunjuk. Jika terdapat tiga calon maka dilakukan mufakat diantara para kandidat, dan hal tersebut pernah terjadi pada suku panglima bosa. Penunjukan ninik mamak dilakukan dengan melihat garis keturunan asli para calon kandidat, merupakan keturan asli baik dari pihak mamak maupun bapak. Setelah terpilih menjadi ninik mamak maka akan dilakukan jamuan makan yang akan dihadiri oleh ninik mamak untuk mengumumkan pergantian. Masa jabatan adat berlaku seumur hidup kecuali yang bersangkutan sakit yang tak kunjung sembuh sehingga berhalangan untuk beraktifitas keadatan, mengundurkan diri sendiri atau diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan perbuatan tercela dan meninggal dunia.<sup>34</sup>demikian yang disampaikan bapak H,Mutawir, untuk menjadi ninik mamak, maka harus dilihat dari keturunan asli, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.<sup>35</sup>

### D. Simpulan

Penyelesaian perselisihan sengketa adat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, terdapat beberapa bentuk penyelesaian secara adat: akibat ingkar janji dalam pernikahan dikembalikan kepada pihak yang ingkar janji, jika pihak laki-laki yang ingkar maka hantaran tanda yang diserahkan menjadi hak perempuan, jika perempuan yang ingkar janji harus mengganti dua kali lipat. Penyelesaian perselisihan remaja diselesaikan melalui ninik mamak masing pihak dengan mendamaikan dan memberi uang pengobatan dan anti kerugian atas barang-barang yang rusak. Penyelesaian terhadap sengketa Tanah ulayat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak perusahaan, dan penyelesaian perselisihan pengangkatan ninik mamak dan datuk dengan cara mengembalikan kepada sisilah keturunan asli baik dari pihak perempuan atau pihak laki-laki.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak T.rusli, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak H.Mutawir, Tanggal 29 Juni 2021 Di Kunto Darussalam.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa adat dan upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa adat di kunto Darussalam kabupaten rokan hulu adalah: Kendala dalam penyelesaian sengketa ingkar janji adalah mencari alamat pihak laki-laki dalam memastikan apakah benar akan dibatalkan, dan kendala dalam penyelesaian kenakalan remaja yang di laporkan ke pihak kepolisian dengan meminta kepihak kepolisian untuk diselesaikan secara adat, dengan musyawarah. Kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sulitnya mencapai kesepakatan antara keinginan masyarakat adat dengan perusahaan yang sudah memiliki surat hak konsesi pengelolaan hutan.

Adapun saran adalah sebagai berikut, Pertama; Perlu kerjasama antara ninik mamak suku dan datuk dengan pihak kepolisian, sehingga perkara-perkara yang sifatnya ringan dapat dimediasi oleh ninik mamak suku, dalam rangka menjaga kekeluargaan tetap terjalin erat di kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu. Kedua: Pemerintah harusnya membantu masyarakat adat untuk memperoleh haknya atas hutan yang telah dikuasai oleh perusahaan dengan hak konsesi dalam penelolaan hutan.

### Daftar Pustaka

- Abdulrahman, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- B.F. Sihombing, 2018, *Masyarakat Hukum Adat & Hukum Waris*, Penerbit Universitas Timbul Nusantara-IBEK, Jakarta.
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Alternatife Dispute Resolution) Di Indonesia*, Madar Maju, Bandung .
- H. Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Khundzalifah Dimiyati, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung .
- Lutfi Nasotion, *Catatan ringkas tentang Pembedayaan Dalam Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah*, Pokok – Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Badan Pertanahan Nasional, 24 Oktober, 2001
- Puspita Serangkum, 1982, *Masalah Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

---

- Sudjito Sastrodiharjo, 1998, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan, dimuat dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia.
- Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jakarta.
- Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15.
- Sri Hajati dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Pramedia Group, Jakarta.
- Sunaryati Hartono: 1998. Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UIL.
- Suteki, 2014, *Metode penelitian Hukum : Budaya Hukum Indonesia: Perspektif Hukum Progresif*, PDIH UNDIP Semarang.
- Van Vallenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- I Wayan Arta Ariawan, “Mekanisme Ideal Penyelesaian Sengketa Adat Sesuai dengan Konsep Kekinian”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5 No. 2 (2016)
- Ahmad Tahali, “Hukum Adat di Nusantara Indonesia”, *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2018)
- Harry Saputra dkk, “Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 1 No. 1 (2019): Juni
- Annisa Sundari Ningsih dan Nurjanah, “Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik-Mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kempar Provinsi Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1 No. 1 (2014)
- Asrul Ariadi dkk, “Peran Masyarakat Adat Kelurahan Sedingin Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* Vol 3, No 1 (2016)
- Al Jamil Febriadi, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, *Premise Law Jurnal* Vol. 22 (2017)
- Lakburlawal dan Mahrita Aprilia, “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha”, Vol. 2 No. 1 (2016)
- Jushendri, “Kedudukan Pengadilan Adat Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Tanah”, *Sol Justicia* Vol. 2 No. 2 (2019)

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	128-147		

---

Adonia Ivonne Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, SASI Vol. 22 No. 2 (2016): Volume 22 Nomor 2, Juli-Desember 2016

Hesty Wahyuni dkk, “Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat melalui Peradilan Adat Sumatera Barat”, Tunas Agraria Vol. 4 No.3 (2021)

### Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Abraham Rodo Suryono<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta

Email : abrahamrodo\_10@yahoo.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

#### Abstract

The purpose of this paper is to provide an overview of the rehabilitation order for narcotics abusers themselves. Law No. 35 of 2009 on Narcotics clearly stipulates that rehabilitation is mandatory for abusers. In fact, it is still common for court decisions to be made without rehabilitation for defendants who are proven to be abusers; this is as an example such case in Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby. This research is a normative juridical research with a statutory approach model (statue approach) and uses secondary data which is carried out by means of literature or literature studies. This study discusses the considerations of judges imposing prison sentences without rehabilitation for narcotics abusers for themselves being reviewed based on the principle of legal certainty). The results of the research show that Judge Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, it is basically correct in using Article 127 paragraph (1) but it is not quite suitable in terms of imposing sanctions on the defendant for not ordering rehabilitation pursuant to Article 127 paragraph (2) and (3) of the Law on Narcotics. Thus a decision that is not in accordance with applicable regulations shows law enforcement that does not provide justice and legal certainty.

**Keywords:** Criminal sanction, Rehabilitation, Narcotics.

#### Abstrak

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perintah rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jelas menentukan bahwa wajib dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna. Pada kenyataannya masih sering terjadi putusan pengadilan tanpa disertai rehabilitasi terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna, hal ini sebagaimana contoh kasus pada Putusan No.1243/Pid.Sus/2022/PNSby. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan model pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) dan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal penjatuhan sanksi terhadap terdakwa karena tidak

memerintahkan rehabilitasi sebagaimana pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika. Dengan demikian Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Sanksi pidana, Rehabilitasi, Narkotika.

### A. Pendahuluan

Seringkali kita melihat berita di televisi atau media lainnya mengenai pengungkapan kasus narkotika. Peredaran narkotika sekarang ini telah menyasar pada semua kalangan bukan hanya di perkotaan saja, para artis saja, namun telah banyak terjadi hingga di pelosok pedesaan, dari kalangan muda hingga orang tua, hingga akhirnya Presiden Indonesia menyatakan Indonesia darurat narkoba, namun yang tidak kalah penting adalah upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan bukan semata-mata pidana penjara.

Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba, terlebih Indonesia merupakan negara dengan transaksi serta penyalahgunaan narkoba urutan ketiga di dunia setelah Meksiko dan Kolombia dan tertinggi di kawasan ASEAN.<sup>1</sup> Berbagai macam modus baru tindak pidana narkotika dan banyak pula narkotika jenis baru yang beredar di masyarakat. Namun belum seluruhnya diatur dalam Undang-Undang. Selain itu jenis narkotika yang ada belum semua terdeteksi Indonesia.

Pada prinsipnya narkotika adalah zat yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Narkotika yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dalam kesehatan penggunaannya diberikan dengan sangat hati-hati dan harus menggunakan resep dokter. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki kandungan zat yang memberikan efek berbahaya dan mengandung zat adiktif. Oleh karena itulah penggunaan narkotika hanya bisa diberikan dengan resep dokter serta dalam peredarannya juga harus memiliki izin khusus.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap si pemakai sendiri maupun akibat sosialnya, sejak lama menjadi masalah yang serius yang semakin mengarah pada kondisi darurat dan sangat membahayakan, dimana si pemakai hidupnya menderita ketergantungan terhadap zat-zat narkotika. masalah ini dialami oleh berbagai negara di dunia.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui adanya penggunaan narkotika tanpa izin, penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya diperoleh melalui peredaran gelap. Seiring berkembangnya zaman, penyalahgunaan narkotika semakin marak. Mengingat efek penyalahgunaan yang sangat buruk bagi masyarakat terutama generasi muda, tentunya hal ini menjadi permasalahan yang semakin memprihatinkan bahkan kejahatan

<sup>1</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/indonesia\\_berada\\_di\\_fase\\_darurat\\_narkoba](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba)

<sup>2</sup> Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018, hlm. 79

<sup>3</sup> Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2008), hlm 80.

narkotika semakin meresahkan sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Survei nasional yang diselenggarakan oleh “Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen. Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. *kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%.”<sup>4</sup>

Pelanggaran narkotika baik berupa penyalahgunaan bagi diri sendiri, peredaran, menyimpan atau menyediakan tanpa izin dalam hukum Indonesia termasuk sebagai tindak pidana khusus karena diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan bagi keuangan negara, merubah perilaku, merusak kesehatan dan mental terutama generasi muda, tetapi juga merupakan “pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.”<sup>5</sup> Oleh karena itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan pemidanaan bervariasi sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Sebagai tindak pidana khusus, dalam perkara tindak pidana narkotika hakim diberi kewenangan untuk menerapkan dua jenis pidana pokok sekaligus, biasanya berupa hukuman fisik dan pidana denda. Hukuman fisik meliputi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjaraselama waktu tertentu. Tujuan dari pemidanaan tersebut agar memberikan pemberatan bagi pelaku agar tidak terjadi pengulangan sehingga kejahatan narkotika di masyarakat dapat ditanggulangi dan dicegah, karena tindak pidana narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.<sup>6</sup> Lain halnya dengan pelaku yang merupakan penyalahguna atau pecandu, terhadap penyalahguna narkotika yang digunakan bagi diri sendiri atau pecandu hakim dapat menerapkan rehabilitasi bagi pelaku tersebut.

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah jelas menentukan bahwa pelaku penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi.<sup>7</sup> Meskipun hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun kewajiban rehabilitasi dapat dilaksanakan semasa pelaku menjalani pidana penjara. Demikian halnya dengan anak, alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan narkoba

<sup>4</sup> <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm.

1

<sup>6</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 175.

<sup>7</sup> Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum ADIL* Vol.10 No.1, 2019, hlm. 139

tidak semakin terjerumus.<sup>8</sup> Bahkan efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba ada yang dilakukan melalui terapi Islami seperti di BNN Banda Aceh.<sup>9</sup> Pada rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP.<sup>10</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi putusan pengadilan yang tidak menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai penyalahguna. Hal ini sebagaimana contoh kasus pada Putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PNSby. Dalam putusan ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun tetapi Hakim tidak memerintahkan atau menerapkan rehabilitasi bagi Terdakwa. Padahal pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jelas dinyatakan bahwa : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini hendak menguraikan tentang putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berdasarkan asas kepastian hukum.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan melalui model pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) yakni Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan pada penelitian yang dibahas.<sup>12</sup> Penelitian normatif ini dilakukan terhadap asas-asas hukum,

---

<sup>8</sup> Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2017, hlm. 925

<sup>9</sup> Nurdin Bakri dan Barmawi. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami di Badan Narkoba Nasional (BNN) Banda Aceh*. *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 2. Nomor 1. April 2017, hlm. 86

<sup>10</sup> Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 166.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 35.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>13</sup> Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.<sup>14</sup> Artinya teknik pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku dan bacaan dan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>16</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>18</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma

<sup>13</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok, Rajawali Pers, 2019), hlm. 51

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), h.59

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), m.158.

<sup>18</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009), h. 385

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>19</sup>

### **2. Penjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Disertai Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Analisis Putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby ini adalah putusan mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi di wilayah Surabaya. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sumanto untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr Sumanto, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu sebesar kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya dan setelah itu Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang mana sabu tersebut rencananya akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 02618 / NNF / 2021 tanggal 05 April 2022 , dengan kesimpulan: bahwa barang bukti No. 05122 /2022 /NNF : seperti tersebut dalam I (satu) adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto kurang lebih 0, 090 gram. Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pengertian narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>20</sup> Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 270

<sup>20</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.<sup>21</sup>

Penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika.<sup>22</sup> Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penegasan sanksi bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang diatur dalam pasal 127 sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika , penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby ini, Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“. Hal ini sebagaimana dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya, terhadap pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun. Disini Hakim tidak menyebutkan adanya perintah untuk menjalankan rehabilitasi, artinya Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa perintah rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan 1 jenis sabu.

Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika. Putusan Hakim menerapkan Pasal 127 sudah tepat sesuai dengan pembuktian yang diperoleh dalam fakta di persidangan dimana Terdakwa Mukharudik

<sup>21</sup> Indrawati, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, hlm. 175

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

---

Volume :	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	148-158		

---

Bin Tarmadi tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu dan bahwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, serta bukti sabu juga memenuhi kriteria sebagai penyalagunaan bagi diri sendiri yakni berat netto sabu ya milik Terdakwa kurang lebih 0,090 gram.

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim kurang tepat yakni hanya pidana penjara tanpa perintah rehabilitasi. Hakim yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) terhadap kesalahan Terdakwa tetapi justru tidak mempertimbangkan ayat berikutnya yaitu pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Rumusan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan jelas dinyatakan bahwa terhadap pelaku penyalahguna narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini mempertegas ketentuan ayat (2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna hakim harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dimana pada Pasal-pasal tersebut mengatur adanya perintah untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba yaitu Mukharudik Bin Tarmadi justru melewati ketentuan pasal 127 ayat (2) yang dengan tegas memerintahkan Hakim merujuk pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Perintah tersebut dinyatakan secara jelas dengan frase “wajib memperhatikan”, artinya ada keharusan yang tidak boleh diabaikan untuk merujuk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 rumusannya dapat dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (3), yakni kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan Hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkoba menjalani pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>23</sup> Selain itu, perintah rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemulihan bagi penyalahguna narkoba dan bukan semata-mata pidana penjara. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017.hlm. 81

<sup>24</sup> Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm 82

Selain itu, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim juga harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengenai kondisi atau tingkat ketergantungan Terdakwa, oleh karenanya bila diperlukan, wajib adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Dalam hal ini Hakim juga dapat memerintahkan rehabilitasi dijalankan selama pelaku menjalani masa pidana penjara. Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan.<sup>25</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap penyalahguna narkoba rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna yang diputus pidana maka pidananya dijalankan untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya tidak dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat khusus untuk rehabilitasi. Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba perlu mengedepankan pendekatan humanistik karena menganggap pelaku pada hakekatnya adalah korban sehingga membutuhkan pemulihan yang bersifat rehabilitatif melalui tindakan yang berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>26</sup> Tujuannya agar dia dapat pulih dan terbebas dari ketergantungannya terhadap zat terlarang sehingga ia dapat kembali menjalani hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat.

Kurang adanya pertimbangan tepat dalam Putusan hakim menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.<sup>27</sup>

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan, tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya

<sup>25</sup> I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali* Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020, hlm 245

<sup>26</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1. Nomor 1. Maret 2018, hlm.

<sup>27</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hlm. 114

keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.<sup>28</sup> Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba yang tidak memerintahkan rehabilitasi dalam No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, maka hukum harus memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

### D. Simpulan

Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba. Hakim yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) terhadap kesalahan terdakwa tetapi justru tidak mempertimbangkan ayat berikutnya yaitu pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Putusan hakim yang kurang adanya pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib.

### Daftar Pustaka

- Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015
- Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009
- Dafit Supriyanto Daris Warsito. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1. Nomor 1. Maret 2018
- Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2017

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 115

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali* Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020
- Indrawati, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017
- Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Nurdin Bakri dan Barmawi. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*. Jurnal Psikoislamedia. Volume 2. Nomor 1. April 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018
- Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta, Salemba Humanika, 2008
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum ADIL Vol.10 No.1, 2019

### Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio

Andis Suci Aulia<sup>1</sup>, Sukirno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: andissuciaulia1997@gmail.com

#### Abstract

This research aimz to knowing about copyright using a popular audio on making video. The research method used is sociological juridical, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are violations of the use of popular audio in making videos using the dubsplash application in terms of the UUHC can be categorized as acts that include violations of economic rights in which the Creator or economic rights holders are taken away. The role of the Notary in legal protection of the creator in the case of the use of popular audio that makes videos using the Dubsplash application without permission from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. The obstacle is the binding of the creator of the Dubsplash application when uploading with the provisions of Mobile Motion and in the case of investigations carried out by PPNS based on an investigation warrant issued by officials who have competence in copyright.

**Keywords:** Copyright; Popular Audio; Intellectual property rights

#### Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji hukum hak cipta penggunaan audio populer dalam pembuatan vidio. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsplash* ditinjau dari UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi dimana Pencipta atau pemegang hak ekonominya terenggut. Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsplash* tanpa izin ditinjau dari UUHC adalah sebagai konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral. Kendalanya adalah terikatannya pencipta aplikasi *Dubsplash* ketika mengupload dengan ketentuan dari *Mobile Motion* dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Audio Populer; Hak Kekayaan Intelektual

### A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. (Iswi Hariyani, 2010)

HKI diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut pula dengan UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Budi Santoso, 2009)

Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. (Otto Hasibuan, 2008) Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miik penerima wasiat.

Sejalan dengan berkembangnya jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, obyek-obyek HKI pun semakin berkembang dengan adanya tuntutan untuk mengakui data base sebagai cipta yang dilindungi hak cipta dan hal tersebut juga baru diakomodasi setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum

diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. (Komar Andasasmita, 1983) Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya. (Yustisia, 2015)

Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI. (Sudargo Gautama, 1990)

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik harus dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. (R. Soesanto, 1982)

*Dubsmash* merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya membuat video melakukan lip-sync (sinkronisasi bibir) selama 10-20 detik. Para pengguna dapat menggunakan audio atau rekaman suara populer untuk membuat video tersebut. Aplikasi *dubsmash* ini dapat dipahami dengan cara yang sederhana, yakni Para pengguna dalam membuat video *dubsmash*, dapat menggunakan audio atau rekaman suara yang telah disediakan dari pihak *dubsmash* ataupun dapat menggunakan audio atau rekaman suara lain yang diunggah sendiri. Pengguna yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash* dapat membiarkan pengguna lainnya untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam pembuatan video mereka dan Para pengguna dapat memilih untuk menyimpan hasil video yang telah dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau dapat menyebarkan hasil video tersebut melalui media sosial.

Para pengguna yang sudah membuat video tersebut dapat menyebarkannya ke media sosial. Tidak jarang para pengguna aplikasi *dubsmash* yang telah menyebarkan video ke media sosial menjadi terkenal, seseorang yang menciptakan suatu karya yang berupa video singkat dari aplikasi *dubsmash* sehingga ia sampai diundang menjadi bintang tamu di beberapa acara televisi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam

kehidupan manusia. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 1997) Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi pencipta dari karyanya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (L. J. Van Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2) Bagaimana peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 3) Bagaimana kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan

aplikasi dubsmash tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nesti Satiti Ningrum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Plagiarisme Karya”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi dari tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap tindakan plagiarism karya tulis ilmiah.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faldi Albar pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Musik sebagai Suara Latar di dalam Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang mengungkapkan permasalahan yaitu: pertama bagaimana perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, kedua bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

### **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan

data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). (Amiruddin, 2012)

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Pelanggaran atas Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penggunaan aplikasi *dubsmash* dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta antara lain apabila tanpa izin: Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan); Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam atau di reproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya); Mengganti atau mengubah judul lagu; dan atau Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi);

Kemudian Perbuatan tersebut juga tergolong pelanggaran yang merugikan hak ekonomi Pencipta lagu yakni (Wahyu Sasongko, 2012): Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan lagu; Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya); Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya diskotik, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, angkutan umum, dan lain lain); Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan

acara pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu); Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telephone atau *ringtone* dan sebagainya); Menyebarkan lagu kepada umum ( sama dengan mengedarkan); dan Menjual lagu ( sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut)

Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu: Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi); Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi); Mengadaptasi atau mengalih wujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut); Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); dan Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Pengaturan perlindungan Ciptaan musik di Indonesia adalah sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 (stb. 1912 No.600) 23 September 1912 pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Hak Cipta bersifat nasional dibentuk pertama kali tahun 1982, yang mengalami perubahan beberapa kali, ciptaan musik tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

## **2. Peran Dari Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Yang Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dengan Akta notariil dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah dalam perjanjian pengalihan hak atas merek oleh pemilik merek kepada pihak lain yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan / definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal:

- 1) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang Panitera dalam sidang pengadilan.
- 2) Akta otentik dibedakan dalam; (1) yang dibuat “oleh dan (2) yang dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan adanya perbedaan antara dibuat oleh dan “dibuat dihadapan” notaris, maka ilmu pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “proses verbal akta” yang dibuat oleh dan “partij akta” yang dibuat “ dihadapan” notaris. Dan jika dalam hal “membuat proses verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal “membuat partij akta” , notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri. (Setiono, 2004)
- 3) Isi daripada akta otentik adalah; (1) semua “perbuatan” yang oleh Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik; dan (2) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh Undangundang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya sendiri, misalnya membuat

testament, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu PT., dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak misalnya jual beli, sewa-menyewa atau penguasaan (*beschikking*) misalnya pemberian.

- 4) Akta otentik memberikan kepastian mengenai / tentang penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan (Pasal 25 S. 1860-3) Reglement tentang jabatan notaris di Indonesia.

### **3. Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa kendala yaitu adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendalanya adalah ketika pencipta mengupload aplikasi *Dubsmash* maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. (Latrah, 2012) Peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat hanya tercapai dengan

diciptakan pengaturan dan peraturan normatif dalam bentuk formal dan terkondifikasi.

Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi *Dubsmash* atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download aplikasi *Dubsmash* secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap aplikasi *Dubsmash* yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

#### D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang diantaranya. Pertama, pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bentuk pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki pencipta audio populer dalam hal penggunaan aplikasi *dubsmash* dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya tanpa izin pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang mewajibkan pengguna suatu hak cipta atas suatu ciptaan termasuk dalam hal ini audio populer aplikasi *dubsmash* harus mendapatkan izin baik izin tertulis maupun suatu bukti lain yang apabila dilanggar maka termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan melanggar hak moral pencipta dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta sehingga pencipta maupun ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi atas

suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh atas suatu ciptaan. Kedua peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral.” Menjadi: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jendral”. Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan, karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC. Ketiga kendalanya ketika pencipta mengupload aplikasi *Dubsmash* maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat hanya tercapai dengan diciptakan pengaturan dan peraturan normatif dalam bentuk formal dan terkondifikasi. Solusinya adalah

dengan upaya preventif dan represif. Solusi dari perlindungan harus diberikan terhadap penggunaan aplikasi *dubsmash* yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* aplikasi *dubsmash* dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut.

### Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andasasmita, Komar. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1990). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Jakarta: PT Aresco.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Latrah. (2012). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Aplikasigrafi." *Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*.
- Santoso, Budi. (2009). *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 5

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Oktober 2022

Page : 159-170

---

- Sasongko, Wahyu. (2012). “Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional.” *Universitas Lampung, Bandar Lampung.*
- Setiono. (2004). “Rule of Law (Supremasi Hukum).” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Soesanto, R. (1982). *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). “*Pengantar Ilmu Hukum.*” Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa.* Jakarta: Visimedia.

### Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang

Islamiyati,<sup>1</sup> Muhyidin,<sup>2</sup> Ghina Aslam,<sup>3</sup> Achmad Arief Budiman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

<sup>4</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail : islamiyati@yahoo.co.id

#### Abstract

Law Number 6 of 2003 concerning Religious Courts, explains that cases of child adoption are the authority of religious courts. However, reality shows that there are people who are Muslims applying for the adoption of children to the District Court. This has different legal consequences in the adoption of children in the Semarang District Court and Religious Court. This research will analyze the legal comparison of child adoption mechanisms in the Religious Court and Semarang District Court. The benefits can help the government in enforcing child adoption laws in Indonesia. Research includes field research and uses a juridical-empirical approach, requiring primary and sequential data, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the similarity of the mechanism for the adoption of children in religious courts and district courts is in the conditions that must be met by prospective adoptive parents when intending to raise a child and the purpose of child adoption. The difference is in the legal basis used as a guideline, status and position, as well as the legal consequences arising from the adoption of a child.

**Keywords :** Comparison of Legal Mechanisms, Child Appointments, Religious Courts, District Courts

#### Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian termasuk *fileld research* dan menggunakan pendekatan *juridis-empiris*, membutuhkan data primer dan sekunder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak.

**Kata kunci :** Perbandingan Mekanisme Hukum, Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri

### A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meneruskan generasi dan membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada kehidupan berumah tangga, suami istri harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga masing-masing dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Kemudian juga harus ada ketulusan, kepercayaan dan komitmen untuk hidup bersama, sehingga dapat berkembang menjadi hubungan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih selamanya.

Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan generasi dengan melahirkan anak secara sah di mata hukum dan kehidupan sosial.<sup>1</sup> Anak adalah buah kasih antara suami isteri dan menjadi pengikat perkawinan serta dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup> Keberadaan anak sangat penting dalam pernikahan, namun pada kenyataannya tidak setiap pernikahan dikaruniai anak oleh Allah, meskipun usia pernikahan mereka beberapa tahun. Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, mereka dapat menempuh beberapa cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak telah berkembang di Indonesia, karena menjadi salah satu solusi rumah tangga kaitannya dengan kehadiran anak dalam keluarga. Pengangkatan anak, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *adoption*, artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri seperti anak kandung.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam, anak angkat disebut dengan istilah *tabbani*, artinya menjadikan anak orang lain sebagai anak, dengan memberikan keperluan hidupnya dan memberikan hak-hak sebagai seorang anak, misalnya; hak hidup, hak mendapatkan pengasuhan, hak kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perhatian, beragama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hajar Al-Asqalani dalam Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2021, hal. 153-154.

<sup>2</sup> Achmad Arnold, Mulyono Jamal, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol 2, No. 1, Desember 2019, hal. 2-3.

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19.

<sup>4</sup> Khodijatul, Bab II Hak-Hak Anak Menurut Islam.pdf, <http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 05:04 WIB.

Salah satu upaya suami isteri untuk mendapatkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, walaupun tidak dapat melahirkan anak. Tujuannya adalah untuk membantu mewujudkan kepentingan anak dan memberikan hak yang dibutuhkan anak, seperti; hak kesehatan, pendidikan, kasih sayang, kebahagiaan, dan perhatian dari yang lebih tua.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak, terutama dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan atas adat kebiasaan dan peraturan setempat. Pengangkatan bukan berarti memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat dengan mengajukan persyaratan ke Pengadilan Agama bagi orang Islam, dan Pengadilan Negeri bagi orang non Islam. Setelah persyaratan pengangkatan anak telah terpenuhi, calon orang tua yang akan mengangkat anak dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial setempat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan. Proses pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama oleh masyarakat yang beragama Islam pastinya bertujuan untuk menjalankan syari'at yang telah ditetapkan agama, dan terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi seorang anak yang akan di angkat serta orang tua yang mengangkat, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>7</sup>

Namun saat ini, terutama di Kota Semarang, masih banyak pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman bagi masyarakat mengenai regulasi atau peraturan mengenai kewenangan Peradilan Agama, serta kurang bijaknya

---

<sup>5</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19. Elsa Tairas Manopo, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 Mei 2017, hal. 69-70.

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak DiIndonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2010, hal. 32.

<sup>7</sup> Kharisma, Yunanto, Herni, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, No. 2, Vol.6, 2017, hal. 1-13.

instansi tersebut yakni Pengadilan Negeri yang menerima dan menangani perkara tersebut. Oleh karena itu, tentu akibat hukum atau dampak hukum yang ditimbulkan terkait mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang terdapat perbedaan.

Menurut penelitian Ramlan Dahlan<sup>8</sup> dkk (2022) yang berjudul “Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)”, menunjukkan bahwa permasalahan pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia (studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A), adalah perbedaan konsepsi pemahaman pengangkatan anak, realita masyarakat majemuk (bhineka), dan adanya beberapa sistem hukum yang menjadi penghambat dalam tata sistem hukum di Indonesia. Hal demikian mengakibatkan pengangkatan anak sulit mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu.

Menurut penelitian Muhammad Heriawan<sup>9</sup> tentang “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak” menjelaskan bahwa prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya berpengaruh pada hak perwalian dan hak waris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afif Faisal Bahar<sup>10</sup> tentang “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara” menjelaskan bahwa posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Anak angkat mendapatkan perlindungan hukum berupa diberikannya hak anak dari orang tua angkat kepada anak angkat, seperti; perawatan, diberi hak wasiat atau hibah, beserta keyakinan masyarakat sebagai alat bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutnya

---

<sup>8</sup> Ramlan Dahlan dkk, *Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)*, AL-MAS{HA<DIR, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 1-23, Januari 2022.

<sup>9</sup> Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hal. 174.

<sup>10</sup> Afif Faisal Bahar, *Op Cit*, hal. 173.

untuk memperoleh haknya.

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa tema penelitian tentang pengangkatan anak telah dilakukan oleh para akademisi dan atau peneliti. Namun, spesifikasi penelitian ini adalah menganalisis tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang dan akibat hukumnya. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai ide dasar gagasan pemerintah untuk menegakkan hukum pengangkatan anak yang pluralis Indonesia.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Metode pendekatan penelitiannya menggunakan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis artinya pembahasan penelitian dengan menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan dan perlindungan anak, yakni; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Sedangkan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pengangkatan anak adalah UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang pembahasannya menggunakan hubungan hukum dan penerapannya di masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis*, artinya penelitian bermaksud untuk mendiskripsikan atau menguraikan hasil penelitian atau data tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Negeri Semarang, kemudian menganalisis akibat hukumnya. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara kepada hakim pengadilan agama dan negeri. Sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, terdiri dari; Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974, KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun bahan hukum sekunder adalah literasi yang berasal dari buku, jurnal, majalah, internet yang berhubungan dengan pengangkatan anak, kewenangan pengadilan, dan akibat hukum. Sedangkan bahan hukum tersier adalah literasi dari kamus hukum, kamus besar bahas Indonesia, dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dalam bentuk uraian kalimat.

### C. Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini akan dideskripsikan terlebih dahulu tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, kemudian dianalisis persamaan dan perbedaannya.

#### 1. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak memutuskan ikatan / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochmad, S.H,<sup>11</sup> selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terdapat beberapa persyaratan dan tahapan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Pada pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, penyebutan bagi Pemohon ialah COTA (Calon Orang Tua Angkat), serta bagi anak yang akan di angkat adalah CAA (Calon Anak Angkat). Persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ialah<sup>12</sup> :

- a. Legalisir Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Legalisir Surat Keterangan Sehat Jiwa COTA dari dokter spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah

<sup>11</sup> Rochmad, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 13 April 2022.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- c. Legalisir Akte Kelahiran COTA
- d. Legalisir SKCK COTA
- e. Legalisir Akta perkawinan/Surat Nikah COTA
- f. Legalisir kartu keluarga COTA
- g. Legalisir KTP COTA
- h. Legalisir Akte Kelahiran CAA dan KTP KK orang tua kandung
- i. Asli/Legalisir Keterangan Penghasilan COTA
- j. Asli bermaterai berita acara penyerahan anak
- k. Asli bermaterai surat persetujuan adopsi dari orang tua/kerabat COTA
- l. Asli bermaterai surat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan untuk perlindungan anak.
- m. Asli bermaterai surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-haknya
- n. Asli bermaterai pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- o. Asli bermaterai surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- p. Laporan sosial perkembangan anak
- q. Laporan sosial COTA
- r. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial
- s. Surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- t. Foto anak seluruh badan berukuran 4R

Sedangkan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang ialah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Pengajuan permohonan izin oleh COTA pada Kepala Instansi Sosial Propinsi di Jawa Tengah, di atas kertas bermaterai
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan tugas pada Pekerja Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menilai kelayakan COTA

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

- c. Permohonan pengadopsian anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi supaya dapat diproses lebih lanjut di propinsi
- e. Pengeluaran Surat Keputusan untuk Kepala Instansi Sosial Propinsi mengenai izin Pengangkatan Anak supaya bisa mendapatkan proses lanjutan di Pengadilan
- f. Setelah persidangan pengangkatan anak selesai dan setelah adanya penetapan pengadilan, COTA memberikan laporan dan memberikan arsip tersebut ke Instansi Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- g. Instansi sosial akan membuat catatan serta dokumentasi dan memberikan laporan pengadopsian anak tersebut ke Departemen Sosial.

### **2. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang**

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anak, termasuk dalam Bab Perkawinan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H, antara lain;<sup>14</sup> 1) Surat permohonan pengadopsian anak ditujukan pada Ketua Pengadilan Agama setempat telah mendapatkan tanda tangan pemohon prinsipal atau kuasanya, 2) Surat kuasa khusus, jika pemohon memakai kuasa hukum, 3) Fotokopi kartu advokat dari kuasa hukum yang terlibat, 4) Duplikat surat yang diterbitkan di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang sudah disumpah, 5) Berkas permohonan diperbanyak lima (5) berkas untuk pemohon (calon orang tua angkat), orang tua kandung anak yang diangkat, majlis hakim, dokumen (PA), dan Dinas Sosial.

---

<sup>14</sup> Drs. Wachid Yunarto, S.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 1 April, 2022.

Mekanisme atau prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang ialah sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pemohon atau kuasanya membawa surat permohonan pengadopsian anak yang sudah mendapatkan tanda tangan dari Departemen Sosial datang ke Pengadilan Agama, menemui petugas pengadilan.
- b. Petugas akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat berkas administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pemohon membayar biaya perkara
- d. Pemohon melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku
- e. Pengadilan akan menunjuk majelis hakim
- f. Pengadilan akan menetapkan hari persidangan
- g. Kemudian, setelah 7 hari kerja dari penetapan hari sidang, Pengadilan Agama akan melakukan panggilan terhadap para pihak untuk dilaksanakan persidangan pengangkatan anak.
- h. Setelah dilaksanakannya persidangan, maka pemohon akan mendapatkan berita acara persidangan dan penetapan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh hakim Pengadilan Agama.

### **3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, mempunyai persamaan pada dasar hukum yang digunakan, yakni; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Namun, perbedaannya adalah pada prinsip pengangkatan anak, yang menjelaskan bahwa antara agama anak angkat dan agama calon orang tua angkat harus sama, maka Pengadilan yang menanganinya didasarkan pada agama masing-masing anak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

angkat dan orang tua angkat.<sup>16</sup> Apabila anak angkat dan calon orang tua angkat beragama Islam, maka pengajuan penetapan anak angkat ke Pengadilan Agama. Dasar hukum yang digunakan adalah KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Apabila anak angkat dan calon orang tua angkat beragama non Islam, maka pengajuan penetapan anak angkat ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, juga terdapat perbedaan dalam prinsip yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penetapan hukum pengangkatan anak. Beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh Pengadilan Negeri dalam penetapan pengangkatan anak, antara lain;<sup>17</sup>

- a. Pengangkatan anak didasarkan pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk memberikan hak dasar bagi anak.
- b. Agama yang dianut oleh calon orang tua angkat harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Status dan kedudukan anak angkat disamakan dengan anak kandung, sehingga dapat memperoleh hak kewarisan sebagaimana anak kandung.
- e. Pengangkatan anak mempunyai motivasi untuk mewujudkan kebaikan bersama dan saling tolong menolong antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Negeri adalah bahwa pengangkatan anak didasarkan pada kepentingan dan perlindungan anak angkat, kedudukan anak angkat dipersamakan dengan kedudukan anak kandung, sehingga mendapat hak kewarisan dan hak perwalian dari orang tua angkat. Selain itu, agama yang dipeluk oleh orang tua angkat sama dengan agama yang dipeluk oleh anak angkat dan motifasi pengangkatan anak untuk mewujudkan kebaikan bersama dan tolong-menolong antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Adapun beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam penetapan pengangkatan anak, antara lain;<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Heriawan, *Op. Cit.*, hal. 175.

<sup>17</sup> Yunanto, Herni Widanarti, Kharisma Galu Gerhastuti, *Op. Cit.*, hal. 6

<sup>18</sup> *Ibid.*

- a. Pengangkatan anak tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung di mana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
- b. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.<sup>19</sup>
- c. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya.
- d. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong, khususnya anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Islam menganjurkan muntut memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa anak-anak terlantar, miskin dan yatim, mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar, yang masih memiliki kedua orang tua.
- e. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- f. Pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dengan orang tua kandungnya atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- g. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya, karena kedudukan anak angkat tidak boleh sebagai anak kandung, anak angkat yang tidak jelas orang tuanya dianggap seperti saudara sendiri.
- h. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah muhrim sehingga tetap harus menjaga aurat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa beberapa prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah kedudukan anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung sehingga tidak memperoleh hak kewarisan dan hak perwalian dari orang tua angkatnya, tetapi memperoleh wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya. Selain itu, prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama, dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan

---

<sup>19</sup> Evie Sompie, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, Mar-Apr 2017, hal. 164.

perlindungan anak, dengan memenuhi biaya hidupnya keseharian, dan sebagainya. Walaupun agama yang dianut anak angkat dengan orang tua angkat adalah sama, namun mereka bukan mahkram, maka diharapkan tetap menjaga aurat.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat dianalisis tentang persamaan dan perbedaan mekanisme atau tata cara pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Persamaannya terletak pada syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak, yakni semata untuk kepentingan anak, misalnya; menolong, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan hak dan kasih sayang anak, sehingga mendapat hak sebagaimana anak-anak lainnya. Adapun perbedaannya terletak pada beberapa aspek, antara lain;

- a. Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pengangkatan anak. Dasar hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri berasal dari aturan hukum perdata yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda, terdapat dalam *Staatsblad 1917 Nomor 129*, yang kemudian disempurnakan oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Dasar hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama menggunakan aturan dasar hukum Islam, yakni; Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, yang kemudian diatur secara terperinci oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.
- b. Status dan kedudukan anak angkat, berbeda antara penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa anak angkat berstatus dan berkedudukan seperti anak kandung, atau dapat dipersamakan dengan anak kandung. Sedangkan Hakim pengadilan Agama menetapkan bahwa pengangkatan anak angkat tidak memutus hubungan keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya.
- c. Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan hakim Pengadilan Negeri adalah anak angkat dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung, sehingga mempunyai hak menjadi ahli waris dan mempunyai hak perwalian dari orang tua angkatnya, serta segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam. Hal demikian

berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Namun, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, maka hak perwaliannya menjadi milik orang tua kandung atau saudara sedarah.<sup>20</sup> Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan Pengadilan Agama adalah pengangkatan seorang anak tidak boleh memutuskan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat tidak memperoleh hak warisan, karena penetapan ahli waris ditentukan mempunyai hubungan nasab dan semenda, sedangkan anak angkat statusnya adalah orang lain yang sudah beralih pengasuhan dan pemeliharaannya kepada orang tua angkat (*hadhanah*). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak menerima warisan akan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal ini menunjukkan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan putusan hakim di depan Pengadilan. Selain itu, anak angkat juga tidak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan, hak perwalian tetap berada pada orang tua kandungnya atau saudara sedarah, bukan orang tua angkatnya. Keterangan di atas dapat disimpulkan melalui tabel berikut;

Tabel .1.  
Perbedaan Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan  
Pengadilan Agama

No.	Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri	Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
1.	Berdasar hukum perdata yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda, terdapat dalam <i>Staatsblad 1917 Nomor 129</i> , disempurnakan oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.	Dasar hukum Islam, yakni; Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, yang kemudian diatur secara terperinci oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.
2.	Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa anak angkat berstatus dan berkedudukan seperti anak kandung, atau dapat dipersamakan dengan anak kandung.	Hakim pengadilan Agama menetapkan bahwa pengangkatan anak angkat tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Status dan kedudukan anak kandung berbeda dengan anak angkat.
3.	Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan hakim Pengadilan Negeri adalah anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan	Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan Pengadilan Agama adalah pengangkatan seorang anak tidak boleh memutuskan nasab antara anak angkat

<sup>20</sup> Rochmad, S.H, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 April 2022.

	anak kandung, mendapatkan hak mewaris dan mendapatkan hak perwalian, serta segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.	dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak memperoleh hak warisan tetapi mendapatkan wasiat wajibah, tidak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan, dan tidak mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkatnya.
--	--	--

### D. Simpulan

Berdasarkan uraian uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak diwajibkan untuk meminta permohonan terlebih dahulu ke Dinas Sosial setempat disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagi pemohon yang beragama non-Islam dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan anak angkat, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak.

### Daftar Pustaka

- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Arnold, Achmad, Mulyono Jamal, 2019, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol 2, No. 1, Desember 2019.
- Bahar, Afif Faisal, 2021, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2021.
- Dahlan, Ramlan dkk, 2022, *Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)*, AL-MAS{HA<DIR, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, No. 4, Vo. 1, Januari 2022.

Heriawan, Muhammad, 2017, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Kharisma, Yunanto, Herni, 2017, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, Jurnal Diponegoro Law Journal, No. 2, Vol.6, Desember 2017.

KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku I tentang Perkawinan

Khodijatul, Bab II Hak-Hak Anak Menurut Islam.pdf, <http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 05:04 WIB.

Manopo, Elsa Tairas, 2017, *Pengangkatan Anakditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 3 Mei 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,

Rochmad, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 13 April 2022

Sompie, Evie, 2017, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, Mar-Apr 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Prosedur Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wachid Yunarto, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 1 April 2022

### **Perlindungan Hukum Penyewa Gedung Hotel Atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19**

**Rinitami Njatrijani<sup>1</sup>, Aldhika Benjamin Madjan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : rinitami@gmail.com

#### **Abstract**

The Covid-19 pandemic caused the government to prohibit community activities outside the home which might cause crowds, thus hindering the implementation of a building rental agreement for an event that had been made and agreed before the pandemic but its implementation during the pandemic. This research will analyze the legal protection for building tenants for delays in implementing hotel building rental agreements during the Covid-19 pandemic. The study aims to find out, review and analyze the legal protection given to tenants for delays in implementing lease agreements in the Melva Balemong Hotel & Resort building. Types of field research research, the research approach uses empirical juridical, the data needed are primary and secondary data. The results showed that legal protection is preventive and legal protection is repressive. Repressive legal protection can be provided through dispute resolution efforts that can be done through the courts and outside the court and the provision of administrative sanctions in the form of fines to the hotel. Meanwhile, preventive legal protection can be carried out to prevent arbitrary actions from the hotel that can cause losses to the tenants of the building. Legal protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection can apply effectively to Melva Balemong Hotel & Resort

**Keywords:** Lease Agreement, Covid-19, Legal Protection

#### **Abstrak**

Masa pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melarang kegiatan masyarakat di luar rumah yang dimungkinkan akan menyebabkan kerumunan, sehingga menghambat suatu pelaksanaan perjanjian sewa gedung untuk suatu acara yang telah dibuat dan disepakati sebelum adanya pandemi namun pelaksanaannya pada masa pandemi. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi penyewa Gedung atas Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Hotel Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa pada gedung Melva Balemong Hotel & Resort. Jenis penelitian field research, pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel.

Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Pelindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara efektif pada Melva Balemong Hotel & Resort.

**Kata Kunci :** Perjanjian Sewa, Covid-19, Pelindungan Hukum

### A. Pendahuluan

Pada dua tahun belakangan ini, seluruh negara sedang ramai dengan virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19*, virus ini menyebar ke seluruh negara di dunia. Penyebaran *Covid-19* telah menjadi pandemi di dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai bencana nasional.

Dikeluarkannya Keppres tentang penetapan bencana non-alam menyebabkan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, selain itu untuk melengkapi PP tersebut Menteri Kesehatan juga mengeluarkan Permenkes PSBB untuk menangani penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>1</sup>

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah suatu tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat pada wilayah yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Penerapan akan PSBB ini meliputi beberapa kegiatan seperti pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan sosial budaya, serta beberapa kegiatan lainnya dengan adanya ketentuan pengecualian.

Penyebaran akan *Covid-19* menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru di segala sektor tidak lepas di negara Indonesia. Penyebaran virus ini telah

---

<sup>1</sup> Humas Sekretariat Negara RI, *Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19*, Diunduh dari [www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/](http://www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/), Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.00.

menjadi pandemi yang tidak hanya memberikan dampak pada bidang kesehatan tetapi segala bidang dalam suatu negara salah satunya yaitu bidang bisnis. Permasalahan dalam bidang bisnis yaitu dalam hal pelaksanaan untuk memenuhi janji dari suatu perjanjian yang telah lahir sebelum adanya pandemi *Covid-19* namun pelaksanaan perjanjian tersebut pada masa pandemi. Permasalahan tersebut diakibatkan adanya pemberlakuan PSBB dari pemerintah, sehingga pelaksanaan dari perjanjian tersebut terhambat untuk dilaksanakan.

Perjanjian jika dilihat dalam KUH Perdata maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perjanjian yaitu Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya dengan satu atau lebih lainnya” pasal ini menjelaskan mengenai pengertian dari perjanjian. Selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan hal-hal terkait syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dari orang yang membuat, mengandung suatu hal tertentu, dan sebab halal dalam perjanjian. Kemudian Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak boleh ada sebuah alasan untuk tidak dapat memenuhi isi dari perjanjian atau ketentuan ini merupakan penerapan asas *pacta sunt servanda*.<sup>2</sup>

Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan biasanya disebabkan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak. Namun tidak dapat dilaksanakannya perjanjian dapat disebabkan karena adanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dibebaskan dari tanggung jawab. Keadaan tersebut disebabkan karena alam yang datang dan menjadi penghambat, keadaan ini dikatakan sebagai keadaan memaksa atau keadaan *force majeure*.<sup>3</sup>

Peraturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran *Covid-19* memberikan hambatan bagi suatu perjanjian yang telah

<sup>2</sup> Fitrotul, Isdiyana, dan Benny, *Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien dan Vendor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus di Vendor Shofi Wedding Organizer)*, *Dinamika*, Vol 27, Nomor 11, Juli 2021, hal 1651.

<sup>3</sup> NK. Jamil & R Rumawi, *Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Kerta Semaya, Volum 8, Nomor 7, 2020, hlm. 1048.

disepakati sebelum munculnya pandemi, salah satunya pada perjanjian sewa menyewa gedung hotel. Hambatan yang diberikan yaitu dalam hal pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Pihak gedung atau pelaku usaha tidak dapat memberikan atau menyerahkan hak sewa gedung kepada pihak penyewa dikarenakan adanya larangan berkerumun oleh pemerintah. Sehingga mengakibatkan pihak penyewa merasa dirugikan, karena pihak penyewa telah memberikan uang tanda jadi untuk menjamin terlaksananya perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati. Hambatan yang menimbulkan akibat tidak dapat dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian, maka pihak penyewa gedung akan meminta pertanggungjawaban berupa kepastian pelaksanaan perjanjian sewanya atau ganti rugi dari pihak gedung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pandemi *Covid-19* menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak dalam perjanjian sewa menyewa gedung. Salah satu gedung yang terhambat dalam hal pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat pandemi *Covid-19* yaitu pada Gedung M&R di Kota Bekasi. Gedung M&R dalam menjalankan kegiatannya menggunakan sebuah perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Gedung M&R di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan disepakati oleh para pihak terdapat isi yang mengatur mengenai pembatalan. Ketentuan mengenai pembatalan tersebut mengatur hal pengembalian uang muka yang telah diberikan kepada pihak gedung oleh pihak penyewa. Aturan mengenai pembatalan dalam perjanjian sewa menyewa Gedung M&R tersebut dibuat guna mengetahui bagaimana ketentuan apabila dalam perjanjian tersebut terjadi pembatalan dari pihak penyewa dan juga ketentuan tersebut berlaku sejak adanya kesepakatan dari para pihak, selain itu klausul tersebut digunakan oleh pihak gedung M&R apabila ada pihak penyewa yang meminta pembatalan perjanjian pada masa pandemi *Covid-19*.

Terhambatnya pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada gedung M&R menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Untuk menyelesaikan permasalahan akan pelaksanaan perjanjian yang terhambat pihak M&R memilih jalur penyelesaian secara musyawarah, dengan menawarkan

beberapa pilihan penyelesaian yaitu dengan melakukan penundaan atau melakukan pembatalan dengan tetap mengikuti ketentuan pembatalan yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian hukum ini sangat penting untuk dilaksanakan mengingat suatu kerugian yang dialami oleh para pihak akibat dibatalkan atau ditundanya pelaksanaan perjanjian sewa gedung hotel karena pandemi *Covid-19*, sehingga penulis menentukan permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap penyewa gedung Melva Balemong Hotel and Resort atas penundaan pelaksanaan perjanjian sewa gedung hotel akibat pandemi *Covid-19*.

### B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>4</sup>

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian secara yuridis empiris adalah penelitian hukum terhadap penerapan suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* di setiap peristiwa hukum yang di masyarakat.<sup>5</sup> Spesifikasi penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara di Melva Balemong Hotel and Resort, serta data Sekunder yang meliputi bahan hukum primer (bahan hukum yang berkekuatan mengikat) terdiri dari bahan hukum dan ketentuan hukum positif, sekunder (bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan wabsite), dan tersier (bahan hukum pelengkap seperti kamus). Metode pengumpulan data

<sup>4</sup>Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 134.

dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Melva Balemong Hotel & Resort

Permasalahan yang terjadi pada Melva Balemong Hotel & Resort merupakan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen atau sering disebut sebagai sebuah sengketa konsumen. Sengketa konsumen yaitu suatu perselisihan yang dialami oleh pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen. Pengertian sengketa konsumen dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 1 angka 8 SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/2012/2001, sengketa konsumen yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Cara penyelesaian sengketa konsumen terdapat dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) UUPK bahwa

*“Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.*

Pasal ini secara eksplisit memberikan dua pilihan penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan atau melalui peradilan umum.

Terhambatnya suatu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tentunya akan memberikan suatu ketidakpastian bagi pihak penyewa untuk dipenuhi haknya, hingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa atas uang yang telah diberikan secara penuh atau sebagian kepada pihak yang menyewakan. Oleh karena itu, penting adanya suatu perlindungan hukum terhadap penyewa gedung atas ketidakpastian akan haknya dan kerugian yang dialami akibat tidak dapat dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa agar pihak gedung selaku pihak yang menyewakan tidak bertindak sewenang-wenang kepada pihak penyewa.

Melva Balemong Hotels & Resorts selaku pelaku usaha bidang jasa perhotelan yang juga menyediakan fasilitas persewaan tempat atau gedung untuk

suatu acara tentunya juga mengalami permasalahan baru karena adanya penerapan PP PSBB pada masa pandemi. Berdasarkan wawancara penulis dengan General Manager Melva Balemong Hotels & Resorts yang menyatakan bahwa, pihak Melva Balemong Hotels & Resorts juga terhambat dalam hal pemenuhan janji pada perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati sebelum masa pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh pihak Melva Balemong Hotels & Resorts untuk memenuhi janji dalam perjanjian sewa, pihak Melva Balemong Hotels & Resorts menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yaitu musyawarah dengan pihak penyewa. Pihak Melva Balemong Hotels & Resorts dalam musyawarahnya memberikan saran penyelesaian kepada pihak penyewa, yaitu pihak Melva Balemong Hotels & Resorts memberikan saran kepada penyewa untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dengan merubah tanggal pelaksanaan perjanjian berdasarkan kesepakatan dan juga mengikuti aturan pemerintah terkait pelaksanaan suatu acara pada masa pandemi Covid-19, apabila pihak penyewa tidak setuju dengan saran untuk merubah tanggal pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyewa dapat melakukan pembatalan perjanjian sewa menyewa dengan mendapatkan pengembalian uang muka yang telah diberikan sebelumnya disertai penandatanganan surat pembatalan perjanjian sewa.<sup>6</sup> Ketentuan mengenai pengembalian uang muka oleh pihak Melva Balemong Hotels & Resorts kepada pihak penyewa tidak menggunakan ketentuan pembatalan pada perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati, karena ketentuan pembatalan perjanjian sewa menyewa tersebut berlaku pada keadaan normal, mengingat terhambatnya pihak Melva Balemong Hotels & Resorts untuk melakukan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa karena adanya penyebaran *Covid-19*, maka ketentuan pengembalian uang muka yang diberikan oleh pihak Melva Balemong Hotels & Resorts kepada pihak

---

<sup>6</sup> Reza Aziz, *Wawancara*, Tim Legal Eksternal Melva Balemong Hotels & Resorts, (Ungaran: 9 Agustus, 2022).

penyewa jumlahnya ditetapkan sebesar 90 (sembilan puluh)% dari jumlah uang muka yang diterima.

### **2. Pelindungan hukum terhadap penyewa gedung Melva Balemong Hotel and Resort**

Kata Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu proses, cara dan perbuatan melindungi. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang terhadap hak-hak seorang tersebut yang dianggap lemah. Philipus M Hadjon berpendapat mengenai pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada harkat dan martabat manusia terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan aturan hukum yang bersumberkan dari Pancasila dan konsep Negara Hukum.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penyewa terkait ketidakpastian pelaksanaan perjanjian sewa menyewa akibat pandemi *Covid-19* dapat diberikan melalui perlindungan hukum secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pencegahan terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini dapat diterapkan dengan pembentukan suatu perundang-undangan, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* yaitu perlindungan akhir berupa penindakan dan pemberian sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran terhadap peraturan tertentu.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa gedung hotel yaitu perlindungan hukum melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berlaku kepada pihak penyewa gedung hotel, karena pihak penyewa gedung berkedudukan sebagai konsumen dari hotel dan pihak yang menyewakan yaitu pihak hotel

<sup>7</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu,1987), hlm. 25.

<sup>8</sup> Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 15.

berkedudukan sebagai pelaku usaha jasa perhotelan. Melihat kedudukan pihak-pihak pada perjanjian tersebut, maka Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan konsumen hotel dapat dilindungi akan hak-haknya dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yaitu pihak hotel.

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui suatu Undang-Undang, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen guna melindungi hak-hak konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan juga pelaku usaha serta larangan-larangan bagi pelaku usaha. Selain itu dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa gedung hotel pada masa pandemi yang menyebabkan ketidakpastian untuk dipenuhinya hak penyewa dan juga kerugian atas uang muka yang telah diberikan oleh penyewa akibat pihak yang menyewakan terhalang untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa, maka ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen atas hak-haknya. Konsumen selaku penyewa gedung hotel berhak mendapatkan kepastian atas pelaksanaan dari perjanjian sewa menyewa berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan pihak hotel. Selain itu dengan adanya pemberian uang muka oleh penyewa kepada pihak hotel, maka dengan adanya pemberian uang muka tersebut digunakan untuk menjamin suatu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati.

Ketentuan Pasal 4 huruf e memberikan hak kepada pihak penyewa gedung untuk mendapatkan suatu perlindungan atau upaya penyelesaian sengketa dari pihak hotel atas tidak dapat dilaksanakannya perjanjian sewa menyewa pada masa

pandemi. Berdasarkan hal tersebut, maka kepastian untuk diselesaikannya suatu permasalahan yang terjadi pada konsumen dapat terjamin akan penyelesaiannya. Selanjutnya pada Pasal 4 huruf d memberikan hak kepada pihak penyewa untuk didengarkan pendapat dan keluhannya oleh pihak hotel, karena permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati kedua belah pihak. Serta pada Pasal 4 huruf h memberikan hak kepada pihak penyewa untuk mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari pihak hotel karena tidak terlaksananya perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain menjamin akan hak dari konsumen juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang ini agar pelaku usaha dapat menghormati hak-hak dari konsumen. Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya pada Pasal 7 huruf g mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yaitu untuk berhak mendapatkan kepastian akan ganti kerugian yang dialami konsumen atas tidak sesuainya barang dan/atau jasa yang didapatkan dari pelaku usaha. Apabila melihat suatu kerugian yang dialami oleh penyewa gedung hotel akibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian sewa menyewa pada masa pandemi, maka pihak penyewa berhak mendapatkan ganti rugi dan pihak hotel diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penyewa gedung hotel.

Perlindungan hukum secara *repressif* juga diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum secara *repressif* melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu perlindungan untuk menjamin hak-hak konsumen dengan cara mendapatkan kepastian akan penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang terjadi dari pelaku usaha serta penindakan kepada pelaku usaha yang tidak ingin memberikan penyelesaian atau melepaskan tanggung jawabannya.

Kepastian kepada konsumen untuk dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa yang dialaminya diberikan melalui Pasal 45 Undang-Undang No 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdapat pada Pasal 47 dan Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan terdapat pada Pasal 48.

Selain itu Pengaturan yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah/pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pengaturannya pada Pasal 23, pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau badan peradilan ditempat kedudukan konsumen, apabila pelaku usaha menolak atau tidak menanggapi tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya.

Ketentuan ganti rugi wajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akibat tidak sesuainya barang dan/atau jasa yang diberikan diatur lebih lanjut pada Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Ketentuan mengenai ganti rugi pada pasal tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumennya atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat barang dan/jasa yang didapatkan. Pelaku usaha dibebaskan dari kewajibannya untuk mengganti kerugian apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut timbul akibat adanya kesalahan dari konsumen itu sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain menjamin akan tindakan penyelesaian dari suatu perselisihan atau sengketa yang dialami antara konsumen dan penyewa juga mengatur mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada pihak pelaku usaha jika menolak atau tidak menanggapi tuntutan penyelesaian atas kerugian yang dialami oleh konsumen, pengaturan mengenai sanksi tersebut terdapat pada Pasal 60 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha akan dikenakan

sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Melihat penyelesaian sengketa yang dilakukan pada perjanjian sewa menyewa gedung Melva Balemong Hotels & Resorts secara kekeluargaan atau di luar pengadilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan adanya penyelesaian ini tentunya pihak Melva Balemong Hotels & Resorts sebagai pelaku usaha juga ikut memberikan perlindungan kepada konsumen atas hak-hak dari konsumen dan pihak Melva Balemong Hotels & Resorts juga melakukan kewajibannya untuk memberikan penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa dengan konsumennya.

Selanjutnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) sebagai badan yang memiliki fungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen dalam menghadapi situasi pandemi *Covid-19* juga memberikan upaya perlindungan kepada konsumen yang mengalami sengketa dengan pelaku usaha penyedia jasa akibat tidak terlaksananya suatu acara pada masa pandemi *Covid-19* berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Melalui panduan informasi konsumen darurat wabah *Covid-19* (Pembatalan pesta pernikahan) BPKN memberikan panduan kepada pelaku usaha penyedia jasa pernikahan biasanya meliputi tempat resepsi, catering, wedding organizer, dekorasi, dan sebagainya. Panduan tersebut mewajibkan pelaku usaha/penyedia jasa untuk memperlakukan konsumen secara adil dan proporsional pada keadaan yang luar biasa ini. Sehingga konsumen yang acaranya tidak dapat dilaksanakan karena adanya larangan pemerintah masih berhak atas penggantian uang deposito sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pesanan karena konsumen juga memiliki hak dibawah hukum ketika kontrak yang ada tak dapat dijalankan.

Dikeluarkannya panduan informasi konsumen darurat wabah *Covid-19* oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini juga memberikan kepastian akan perlindungan konsumen untuk melindungi hak-haknya dari tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen pada masa pandemi *Covid-19*, sehingga diharapkan dengan dikeluarkannya panduan informasi ini selain dapat menjamin

perlindungan konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian, panduan informasi ini juga dapat dijadikan pedoman penyelesaian oleh pelaku usaha yang kesulitan dalam menangani suatu pembatalan perjanjian sewa menyewa pada masa pandemi *Covid-19*.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen selaku penyewa gedung hotel dalam perjanjian sewa menyewa gedung Melva Balemong Hotels & Resorts yang mengalami kerugian dan ketidakpastian akan dipenuhi hak-hak penyewa akibat adanya aturan larangan dari pemerintah melalui PP PSBB pada masa pandemi *Covid-19* dapat dilakukan dengan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Mengingat penyewa gedung hotel masih berhak atas penggantian uang muka yang telah diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian, karena pihak penyewa gedung juga memiliki hak dibawah hukum meskipun perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat dilaksanakan.

#### **D. Simpulan**

Perlindungan Hukum sangat penting untuk diberikan kepada penyewa gedung atas ketidakpastian akan dipenuhi hak-haknya dan kerugian yang dialami akibat pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gedung Melva Balemong Hotels & Resorts yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya aturan larangan beberapa kegiatan masyarakat melalui PP PSBB yang diberlakukan pada masa pandemi *Covid-19*, maka perlindungan hukum bagi konsumen selaku penyewa gedung hotel dalam perjanjian sewa menyewa gedung Melva Balemong Hotels & Resorts dapat dilakukan dengan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif dapat diberikan melalui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar

pengadilan dan pemberian sanksi administratif berupa denda kepada pihak hotel. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak hotel yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa gedung. Mengingat penyewa gedung hotel masih berhak atas penggantian uang muka yang telah diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian, karena pihak penyewa gedung juga memiliki hak dibawah hukum meskipun perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat dilaksanakan. Selain itu melihat penyelesaian sengketa yang terjadi pada Melva Balemong Hotel & Resort maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berlaku secara efektif.

### Daftar pustaka

- Edward Verhoeven, *Wawancara*, General Manager Melva Balemong Hotels & Resorts, (Ungaran: 5 Agustus, 2022).
- Fitrotul, Isdiyana, dan Benny. 2021 Akibat Pembatalan Perjanjian Kerjasama Antara Klien dan Vendor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Kasus di Vendor Shofi Wedding Organizer). *Dinamika*, Vol 27, Nomor 11, Juli 2021
- Hadjon, M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Humas Sekretariat Negara RI, *Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19*, Diunduh dari [www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/](http://www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/), Diakses pada 8 Maret 2022 pukul 16.00.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- NK. Jamil & R Rumawi. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Kerta Semaya*, Volum 8, Nomor 7, 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB
- Reza Aziz, *Wawancara*, Tim Legal Eksternal Melva Balemong Hotels & Resorts, (Ungaran: 9 Agustus, 2022).

## Law, Development & Justice Review

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	186-200		

---

Soerjono, Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah**

**Dwi Putra Nugraha<sup>1</sup>, Daafa'a Alhaqqy Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: Dwiputra21@gmail.com

#### **Abstract**

Otonomi Daerah, as stated in UU No. 32/2004, is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. With regional autonomy, it is hoped that decentralisation that supports equity in terms of development and welfare can be realized. The ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality. One in particular is Banten Province, which departed from West Java Province since 2000 and whose poverty level has actually increased. This research was done to show that the ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality. Report cards for new autonomous regions, including Banten Province, are still dominated by red numbers.

**Keyword:** Regional autonomy, decentralization, participation and local elit

#### **Abstrak**

Otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32/2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, diharapkan desentralisasi yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud. Kondisi ideal yang diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh dari kenyataan saat ini. Salah satunya adalah Provinsi Banten yang berangkat dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000 yang tingkat kemiskinannya justru meningkat. Studi ini dilakukan untuk menunjukkan kondisi ideal yang diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah nyatanya sangat jauh dari kenyataan saat ini. Raport untuk daerah otonom baru, khususnya Provinsi Banten, masih didominasi angka merah.

**Kata Kunci:** Otonomi daerah, desentralisasi, partisipasi dan elite lokal

#### **A. Pendahuluan**

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangt-undangan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Otonomi Daerah adalah :

“Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selain itu, otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri (Marbun, 2007: 350).

Adapun azas dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada beberapa azas yakni : Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi; Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan masalah dan kendala diantaranya, otonomi daerah harus diimplementasikan dalam kerangka orientasi agar daerah benar-benar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa kreatif menuju keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan daerah yang pada gilirannya, inisiatif dan prakarsa kreatif daerah akan dilaksanakan sendiri dan penentuan hasilnya juga akan kembali kepada daerah yang bersangkutan.

Otonomi daerah memberikan konsekuensi bagi setiap wilayah untuk mengatur dan memaksimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya, dengan tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat adalah jika pembangunan disuatu wilayah mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat (Ramdhani, 2007). Masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah salah satunya adalah aspek ekonomi.

Selain aspek ekonomi, Aspek lainnya yang dinilai vital dan penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang

bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban- kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Dalam UU No 22 tahun 1999 pasal 1 butir h, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan I aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri (Pasal 1 butir I). Menurut ketentuan dalam UU No 22 tahun 1999 Pasal 1 bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Jadi, dalam otonomi daerah harus ada desentralisasi. Berdasarkan ketentuan dalam UU No 22 tahun 1999 dikatakan, otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. Dengan demikian, otonomi daerah dalam desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam pemberian atau pembagian wewenang pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah tidak berarti pemerintahan pusat (nasional) berlepas tangan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap bidang-bidang pemerintahan yang sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Pusat tetap mempunyai tanggung jawab, misalnya dalam melakukan pengawasan atau dalam hal pembuatan kebijakan yang bersifat strategis. Walaupun kini sebagian besar wewenang sudah diberikan kepada daerah dan tanggung jawab sebagian besar berada pada daerah otonom apakah itu. pemerintah Provinsi, kabupaten atau kota, tetapi yang harus dicermati adalah prinsip otonomi daerah tetap dalam kerangka sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, daerah otonom tidak dapat berdiri sendiri tanpa pusat.

Penentuan dimekarkannya suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah otonom pada dasarnya disebabkan oleh konsep objektif agar fungsi pemerintahan mampu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan mendasarkan pada hukum dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sehingga pemerkan daerah otonom merupakan keseimbangan antara hak dan tanggung-jawab antara pemerintah daerah dan warga masyarakat.

Penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan tiga langkah tujuan preventif, yaitu : Pertama, pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani; Kedua, pemekaran daerah ditujukan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi oleh birokrasi pemerintah daerah untuk melayani publik; Ketiga, pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentan kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

Untuk itulah perlu pertimbangan dan orientasi yang jelas terhadap suatu wilayah jika menginginkan suatu upaya untuk mengatur urusan kewilayahannya sendiri dan lepas dari wilayah induk yang dimaksudkan, bukan sekedar untuk menampung aspirasi masyarakat kebanyakan saja tetapi ada hal yang lebih penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang arah dan tujuan yang jelas setelah terlepas dari wilayah induk nantinya. Pembahasan opini mengenai efek negatif dari suatu upaya dalam pemekaran wilayah ini lebih lanjut akan dituangkan dalam tulisan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran bersama.

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, hingga saat ini diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran daerah dapat dimaknai sebagai pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau, penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Adapun itu semua dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian daerah.

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; Percepatan pengelolaan potensi daerah; Peningkatan keamanan dan ketertiban; Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Meski demikian terdapat berbagai kendala yang muncul dalam proses pemekaran daerah yang dimulai dari tapal batas wilayah, pengaturan keuangan belanja aparatur, perangkat kelembagaan, bantuan daerah induk sampai pada penentuan asset- asset daerah yang berakhir pada munculnya konflik antara daerah induk dengan daerah pemekaran.

Permasalahan pemekaran daerah terbagi dalam dua bagian, yaitu ;

1. Permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, diantaranya : tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran yang dapat menciptakan permasalahan; Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran; Perebutan sumber daya alam antar daerah induk dan daerah pemekaran; Sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran; Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung didaerah pemekaran, sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk.

Permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya proses- proses yang terjadi pada periode pra-pemekaran.

2. Potensi sumber daya dan asset yang ada didaerah berpotensi menjadi rebutan anantara daerah induk dan daerah pemekaran. Perebutan terhadap penguasaan sumber daya dan asset daerah seringkali berpotensi konflik yang berbuntut pada tidak maksimalnya pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan asset tersebut. Hal ini memberikan gambaran betapa buruknya penataan wilayah daerah- daerah pemekaran dan tidak siapnya mengelola daerah dengan prinsip otonomi. Penyerahan asset sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001

dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2001). Penentuan jangka waktu tersebut dinilai terlalu cepat mengingat kondisi geografis, suasana politik daerah dan adat istiadat ditiap daerah tidak sama. Seharusnya dalam menentukan jangka waktu penyerahan asset ditentukan dalam beberapa tahapan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan pembatasan selama 5 (tahun).

Disamping itu, salah satu permasalahan berkaitan dengan keberadaan pemekaran daeran adalah di seputar Peraturan Daerah (Perda) yang dipandang bermasalah berawal dari temuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, bahwa ada 1.006 Perda di seluruh Indonesia yang dianggap memberatkan dunia usaha (Fahmi, 2009: 111). Atas temuan tersebut Presiden akhirnya Menginstruksikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk melihat dan memonitor pelaksanaan otonomi daerah agar tidak membebani para pengusaha di daerah. Dari temuan tersebut Depdagri melakukan kajian intensif terhadap seluruh Perda yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten dan Kota di Indo- nesia.

Lebih lanjut, tidak ada sanksi administrasi yang tegas bagi daerah induk yang belum atau tidak menyerahkan asset kepada daerah pemekaran sampai jangka waktu yang ditentukan terlampaui. Sehingga dalam penerapannya, daerah induk tidak memiliki rasa takut dan bersikap mengulur-ulur waktu penyerahan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

42 Tahun 2001 dinilai hanya sebatas pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan proses pembagian asset daerah pemekaran. Apabila tidak sesuai pedoman yang diberikan tidak diberikan sanksi yang tegas.

Perlu diketahui hingga tahun 2007, Menurut data yang dilansir harian Kompas, sampai tahun 2007 daerah otonom baru yang sudah terbentuk sebanyak 173 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota. Hingga saat ini, Kementerian dalam negeri menerima 114 usulan pemekaran daerah otonom baru dari masyarakat dalam empat bulan terakhir. Jika ditambah 87 usulan daerah otonom dari DPR, kini ada 201 usulan pemekaran daerah otonom baru. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Berdasarkan kajian Kemendagri, 65 persen daerah otonom tersebut gagal berkembang.

Dampak Positif Pemekaran Daerah. adanya pemerintahan daerah maka pluralisme yang ada dalam masyarakat negara baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya bisa ditampung dalam wadah pemerintahan daerah masing-masing sehingga tidak mengarah kepada otokrasi sentral. Dalam wilayah mereka, keragaman yang ada dalam masyarakat tetap terpelihara sehingga menjadi akar kebangsaan, tanpa kemudian harus menaifkan ciri-ciri khusus kedaerahan yang ada.

Melalui pemerintahan daerah juga bisa diberi kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mereka, melalui bermacam-macam dewan daerah baik yang bersifat politik (seperti DPRD di Indonesia) maupun ekonomi (misalnya Komite Perlindungan Konsumen Daerah) atau sosial misalnya Dewan Pemangku Adat Daerah dan sebagainya. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh pilihan yang lebih banyak, dari pelayanan umum yang disediakan pemerintahan daerah selain yang disediakan oleh pemerintahan secara nasional.

Lebih lanjut, Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, otonomi daerah memiliki dampak positif maupun negatif pada penyelenggaraan program pemerintahan dan pembangunan secara keseluruhan.

Dampak positif dari penelitian tinjauan terdahulu antara lain:

**Pertama**, masyarakat diberi peluang, diberi akses untuk mampu memilih dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, untuk merangsang serta mendorong daerah agar berpikir kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

**Kedua**, pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat atau ekonomi rakyat (Subagyo, 2003).

**Ketiga**, adanya perubahan mendasar di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam

menyikapi program. Terlihat juga tata hubungan antara elite desa (Kades, Lurah, LKMD, LMD, BPD, dsb) dengan unsur-unsur masyarakat menjadi lebih baik (Subagyo, 2003).

**Keempat**, dengan otonomi maka daerah akan mendapat kesempatan melakukan deregulasi sendiri untuk menarik investasi (Mallarangeng, 2000). Contohnya di RRC. Walau RRC negara sosialis, tetapi dalam realitas kehidupan, sehari-hari sudah menerima ide-ide liberalisme. Izin investasi asing cukup sampai di daerah tingkat dua. Liberalisasi ini membuat RRC kebanjiran investasi. Namun, Cina itu sebenarnya juga memiliki problem politik seperti tragedi Tiananmen. Tetapi karena pandai melobi, sehingga menjadi negara penerima investasi terbesar di dunia. Pernah dalam setahun nilai investasi yang masuk mencapai 100 milyar dollar AS. Di Indonesia, salah satu contoh deregulasi dapat dilakukan dengan meringankan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang ada atau misalnya di Batam yakni adanya Tax Holiday, yaitu memberikan kebebasan pajak bagi perusahaan yang baru berdiri selama jangka waktu tertentu.

Disamping itu kehadiran pemerintahan daerah, bisa mendorong demokrasi melalui : Tambahan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, melalui pemilihan- pemilihan lokal; Memberikan hak yang luas bagi warganya untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan dalam kelompok penekan; Politisi lokal memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada pemilihannya ketimbang para pejabat atau politisi di pusat; Merupakan latihan atau sekolah untuk membangun sistem yang demokratis; Pemerintah Daerah sebagai wakil komunitas sub nasional dalam lingkungan daerah tertentu, bisa mendorong terwujudnya negara bangsa. Memperluas pemahaman individu kearah pemahaman konsep kebangsaan yang lebih luas, sehingga misalnya tidak menganggap bahwa pemungutan suara sekedar cermin kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan bangsa/nasional; Masyarakat lokal didorong untuk menyelesaikan sendiri konflik-konflik yang terjadi secara internal, tanpa campur tangan Pusat sehingga bisa meningkatkan stabilitas nasional Memungkinkan timbulnya kebijaksanaan-kebijaksanaan inovatif dan alternatif. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Daerah jauh lebih kecil akibatnya ketimbang akibat keputusan pemerintah Pusat.

Hal yang menjadi fokus utama dalam pembahasan pemekaran wilayah selanjutnya adalah beberapa alasan yang mendukung argumen pentingnya kebijakan pemekaran untuk mengatasi masalah nasional antara lain (Harian Kompas bulan (Maret 2005; <http://cahwaras.wordpress.com/2010/04/25/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-42-tahun-2001-tentang-pedoman-pelaksanaan-penyerahan-barang-dan-hutang-piutang-pada-daerah-yang-baru-dibentuk/>; diakses pada 8 mei 2013).

Pembangunan Ekonomi Nasional Pemekaran: merupakan strategi untuk menciptakan dan mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan akselerasi pertumbuhan ekonomi didaerah perbatasan dan tertinggal. Kehadiran daerah-daerah baru akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan sarana-saran pelayanan publik dasar.bila berbagai infrastruktur dasar

sudah memadai maka sangat terbuka peluang daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif.

Pembangunan Politik Nasional : Penguatan Identitas Ke Indonesiaan Pemekaran akan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sehingga negara akan dirasakan kehadirannya sangat riil oleh masyarakat. Yang menarik kehadiran negara dalam hal ini tidak dengan wajah koersif tapi lebih pada pemberian pelayanan. Kondisi ini akan memupuk identitas keIndonesiaan yang lebih kuat karena masyarakat di daerah pemekaran akan merasakan manfaat langsung dari pelayanan publik yang ada serta merasa diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Mereka akan tetap merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan:Penjagaan Kewilayahan Aktif.Pembentukan daerah pemekaran baru bisa mendorong adanya penjagaan wilayah secara aktif. Misalnya kasus klaim ladang minyak di Ambalat akan memberikan motivasi tersendiri bagi Kaltim agar Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa cepat terbentuk sehingga ada upaya pengawasan intensif terhadap wilayah Indonesia. Dengan terbentuknya Kaltara maka jarak pengawasan akan semakin dekat. Berbagai instansi/kantor/lembaga/badan setingkat Propinsi akan terbentuk, termasuk untuk mendukung pengamanan teritorial wilayah NKRI.

Desentralisasi yang melahirkan pemerintah daerah diperlukan karena sangat bermanfaat untuk : Meredam *in efisiensi* didalam sistem pemerintahan yang dikontrol secara sentral (oleh pemerintah Pusat); Sebagai alat/sarana privatisasi berbagai kegiatan masyarakat (termasuk yang merupakan pelayanan publik); Mengurangi ketegangan dalam bidang keuangan pada tingkat pemerintah nasional.

### **Dampak Negatif Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah yang melahirkan prinsip otonomi daerah merupakan sistem yang sangat baik dalam tata kelola pemerintahan tanpa menghilangkan hubungan yang saling terikat antara pemerintah dan pemerintah daerah. Banyaknya bermunculan Daerah Otonom Baru (DOB) atau daerah pemekaran baru bukannya tidak meninggalkan masalah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dengan adanya pemerintah daerah baru yang lahir dari proses pemekaran daerah, yakni :

#### **1. Banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah**

Hingga tahun 2016, saat ini melalui kementerian dalam negeri RI telah mencatat ada sekitar 1.665 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. Sebelumnya, melalui Presiden RI telah membatalkan 3.143 Perda yang dianggap bermasalah karena menghambat kecepatan dalam menghadapi kompetisi meningkatkan investasi

Kebebasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari aturan yang dihasilkan oleh daerah tersebut dalam rangka melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Aturan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan cita- cita nasional dan tidak pula merugikan masyarakat yang ada didalamnya.

### 2. Otonomi Daerah akan memecah Konsentrasi Ekonomi

Otonomi daerah akan memberikan justifikasi ekonomi yaitu memecah konsentrasi ekonomi (Prasetiantono, 2000). Maksudnya dengan adanya otonomi daerah yang dahulu konsentrasi ekonomi tersebut fokus pada satu hal, sekarang menjadi terpecah. Hal ini tentunya berdampak pada daerah otonom. Misalnya di Jakarta. Karena peluang untuk berusaha sangat besar, menyebabkan pengusaha atau investor dari daerah beralih ke Jakarta untuk mengembangkan usahanya. Akibatnya meningkatnya peredaran uang sebanyak 70 persen di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Sebanyak 70 persen kredit perbankan jatuh di Jakarta dan sekitarnya. Ini jelas tidak fair karena penduduknya cuma sekitar 15 juta dari 200 juta penduduk di seluruh Indonesia. Daerah tentu saja mengalami kerugian karena dengan berpindahnya pengusaha atau investor ke daerah yang lain menyebabkan pendapatan daerah berkurang.

### 3. Otonom Baru dapat membebaskan APBN

Tak dapat dipungkiri bahwa pemekaran pemerintah daerah ini telah menimbulkan tekanan terhadap APBN akibat adanya sejumlah dana yang harus ditransfer kepada pemerintah daerah baru. Kondisi ini memberikan pesan kepada pemerintah pusat untuk membuat kriteria yang jelas dan tegas dalam menyetujui pemekaran pemerintah daerah baru. Motivasi untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi ini, bentuk dana transfer ini dikenal sebagai dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil baik bagi hasil pajak maupun bagi hasil sumber daya alam. Aliran dana inilah yang akan ditransfer kepada pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah baru berdasarkan kriteria dan formula tertentu.

Pada 2003, sebanyak 22 kabupaten/kota baru sebagai hasil pemekaran sepanjang 2002 telah menerima DAU sebesar Rp 1,33 triliun. Jumlah ini terus meningkat pada APBN 2004, 40 daerah hasil pemekaran 2003, telah menerima DAU Rp2,6triliun (<http://www.antikorupsi.org/id/content/pemekaran-pemerintah-daerah-dan-beban-apbn-250804.html>; diakses pada 25 Juli 2022).

Jumlah DAU daerah pemekaran ini tentunya juga akan mengurangi jumlah DAU yang diterima daerah induk sehingga memiliki potensi yang besar pula terjadinya degradasi pada pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Dampak yang lebih luas dari hal ini adalah adanya kemungkinan beban terhadap APBN bertambah lagi dengan adanya intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun daerah pemekaran ini. Pada 2003, APBN harus menyalurkan dana Rp 88 miliar hanya untuk membangun prasarana pemerintahan daerah pemekaran atau setiap daerah pemekaran akan mendapatkan dana sebesar Rp4 miliar.

Jumlah ini terus bertambah pada APBN 2004 menjadi Rp 228 miliar. Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pada tahun 1999 total DAU

yang ditransfer ke daerah baru Rp 54,31 triliun. Pada tahun 2009, jumlah itu melonjak menjadi Rp. 167triliun wib).

#### 4. Daerah Otonom Baru dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang saja

Belakangan terungkap, sebagian daerah otonom baru hasil pemekaran ternyata sesungguhnya tidak layak berpisah dari daerah induk. Pemekaran daerah otonom baru hanya memicu kelahiran birokrasi gemuk yang kental dengan bagi- bagi jabatan dan menjalankan roda pemerintahan mengandalkan anggaran dari transfer pemerintah pusat.

Pembentukan daerah otonom baru selama ini sarat proses transaksi. Kajian pemekaran sering kali menjiplak dari kajian pemekaran daerah lain. Ditambah lagi angka-angka indikator yang dipalsukan agar daerah itu terlihat memenuhi syarat untuk berdiri sendiri. Hal-hal ini harus menjadi pelajaran pemerintah supaya tidak terulang lagi dalam pemekaran daerah ke depan. Dengan demikian, daerah otonom baru yang terbentuk betul-betul bisa mensejahterakan rakyat, bukan justru gagal berkembang, membebani negara dan masyarakatnya.

#### 5. Eksploitasi Sumber Daya Mineral

Menimbulkan eksploitasi sumber daya mineral dan hutan serta tambang di Indonesia oleh pemodal asing sehingga merugikan rakyat (Mallarangeng, 2000). Beberapa Bupati menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Pemerintahan kabupaten juga tergoda untuk menjadikan sumbangan yang diperoleh dari hutan milik negara dan perusahaan perkebunan bagi budget mereka.

#### 6. Maraknya kasus Korupsi seiring dengan banyaknya pemekaran daerah baru

Korupsi itu tanda kualitas pelayanan publik buruk. Data pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran dengan data di kementerian daerah tertinggal menunjukkan cukup banyak daerah baru langsung masuk kategori daerah tertinggal. Mungkin kita ingat kelaparan di Yahukimo, Papua. Yahukimo adalah hasil pemekaran daerah. Jadi, ketika pemekaran dilakukan, malah kelaparan kelaparan muncul. Ini berarti layanan publiknya tidak jalan. Sebagai bahan catatan Menurut, Pendiri Institut Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan, mengatakan 80 persen daerah otonomi baru masih membebani pemerintah pusat. Hanya 20 persen yang berhasil. Ini berdasarkan jumlah 223 daerah otonomi baru pada satu dekade terakhir (<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/08/078810688/80-persen-kabupaten-kota-hasil-pemekaran-masih-menyusu-ke-pusat.html>; diakses 25 Juli 2022).

Korupsi di tingkat daerah semakin mewabah seiring dengan pemekaran 205 daerah baru. Niat baik untuk mengembangkan daerah justru menambah jumlah praktek korupsi daerah yang mencapai 30 jenis korupsi. Situasi ini, juga tampak dalam laporan semester pertama tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya 358 laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan kerugian sebanyak 1.197 kasus dengan nilai Rp 376 miliar

### Daftar Pustaka

Gaffar, Affan. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Gayo, Iwan. 2010. *Buku Pintar Seri Senior*.

Banten : Pustaka Warga Negara Karim, Abdul Gafar. 2003. *Kompleksitas*

*Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Marbun, BN. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

M. Syahrani Jailani. 2013. *RAGAM PENELITIAN QUALITATIVE*

*(Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*, Jurnal Edu-Bio, Vol 4

Wasisto Raharjo Jati. 2012. *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Universitas Gajah Mada FK Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, VOL 9 No. 4 Tahun 2012 744-773

Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Baru, 2015; Versi cetak artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 11 Juli 2015, di halaman 4 dengan judul "Kemendagri Perketat Pemekaran Daerah Baru".

UUD Republik Indonesia Tahun 1945

UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

42 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Penduduk Indonesia Tahun 2013; <http://indonesia2050.info/umum/luas-wilayah-dan-jumlah-penduduk/>; diakses tanggal 06 November 2018

Sebelum Hutan Menjadi Kenangan, 2016; <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum.Hutan.Menjadi.Kenangan.html>; diakses pada 25 Juli 2022

Potensi Batu Bara di Indonesia Menjanjikan, 2016; <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1224/Potensi-Batu-Bara-di-Indonesia-Menjanjikan.html>; diakses pada 25 Juli 2022

Maret 2005; <http://cahwaras.wordpress.com/2010/04/25/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-42-tahun-2001-tentang-pedoman-pelaksanaan-penyerahan-barang-dan-hutang-piutang-pada-daerah-yang-baru-dibentuk/>; diakses pada 25 Juli 2022

Presiden Umumkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah, 2016; <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah.html>; diakses pada 25 Juli 2022

Korupsi Mewabah, 2016; <https://m.tempo.co/read/news/2012/02/11/063383242/korupsi-mewabah-seiring-dengan-pemekaran-daerah-baru.html>; diakses pada 25 Juli 2022 10.00 Wib

Kabupaten Kota hasil Pemekaran, 2016; <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/08/078810688/80-persen-kabupaten-kota-hasil-pemekaran-masih-menyusu-ke-pusat.html>; diakses

pada 25 Juli 2022

Kegagalan Pemekaran Wilayah, 2016;

[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013\\_kajian\\_pkapbn\\_Menyibak\\_Kegagalan\\_Pemekaran\\_RTH.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkapbn_Menyibak_Kegagalan_Pemekaran_RTH.pdf); Diakses pada 25 Juli 2022

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 5

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Oktober 2022

Page : 201-212

---

Beban APBN Dalam Pemekaran Wilayah, 2016;

*<http://www.antikorupsi.org/id/content/pemekaran-pemerintah-daerah-dan-beban-apbn-250804.html>*; diakses pada 25 Juli 2022

10.00 wib Harian Kompas bulan Maret 2005.

Dalam *<http://cahwaras.wordpress.com/2010/04/25/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-42-tahun-2001-tentang-pedoman-pelaksanaan-penyerahan-barang-dan-hutang-piutang-pada-daerah-yang-baru-dibentuk/>*

Pemekaran Pemerintah Daerah, 2016 ; *<http://www.antikorupsi.org/id/content/pemekaran-pemerintah-daerah-dan-beban-apbn-250804>*; diakses pada 25 Juli 2022

### **Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP**

**Naomi Catherine Felencia<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran**

**Email:** naomicatherinef@gmail.com

#### **Abstract**

The research aims to analyse the form of supervision carried out by the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) on state financial reports based on FDSB regulations. The method used in this research is a normative method accompanied by an approach method through legislation. Results from this study are expected to provide knowledge regarding the role of FDSB in conducting supervision, especially in a case of corruption and the Social Insurance Administration Organization (BPJS) health body. In this case, the FDSB carries out its duties in accordance with laws and regulations. The FDSB has a duty to be a government oversight unit that is directly responsible to the President, does audits, and can also cooperate with other institutions.

**Keywords:** Financial and Development Supervisory Board (FDSB), Supervision, Corruption, Social Insurance Administration Organization (BPJS).

#### **Abstrak**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara yang berdasarkan oleh peraturan BPKP. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode normative yang disertai dengan metode pendekatan melalui peraturan perundang – undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai peran BPKP dalam melakukan pengawasan terutama dalam kasus Korupsi dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelitian ini, BPKP mempunyai tugas sebagai unit pengawasan pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas salah satunya melakukan audit yang selain itu juga dapat bekerja sama dengan lembaga lainnya.

**Kata Kunci:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan, Korupsi, BPJS Kesehatan.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

---

### A. Pendahuluan

Dalam proses kerja sebuah organisasi, pengawasan mempunyai peranan penting. Menurut M. Manulang, pengawasan merujuk kepada proses atau upaya untuk “menetapkan suatu pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”<sup>1</sup> Sebuah negara dapat diibaratkan sebagai sebuah organisasi besar, dimana menjadi penting dibutuhkan pengawasan untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tujuan atau target. Indonesia sebagai negara yang di dalam konstitusinya tercantum sebagai negara hukum, memberikan konsekuensi bahwa negara dan aparturnya harus bertindak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Sri Soemantri, konsep negara hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Maka pengawasan yang dilakukan oleh baik itu warga atau secara mekanisme *checks and balances* yang memadai antara lembaga pemerintah menjadi perlu agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan rencana atau tujuan negara.<sup>3</sup> Salah satu bentuk mekanisme pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan dari badan-badan peradilan, yakni melalui *judicial review* yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kebijakan pejabat tata usaha negara yang sewenang-wenang atau merugikan warga negara.<sup>4</sup> Tentunya adanya gugatan demikian bukanlah situasi yang ideal baik bagi warga negara yang

---

<sup>1</sup> M. Manulang. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 173.

<sup>2</sup> Sri Soemantri. (1992). *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 151.

<sup>3</sup> Mahfud MD. (2001). *Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

<sup>4</sup> Cholidin Nasir. (2017). “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, hlm. 924.

dirugikan atau Negara itu sendiri, terutama apabila gugatan dikabulkan dan negara harus membayar kerugian karena tindakan pejabat tata usaha. Dengan demikian sudah lazim apabila pemerintah mempunyai lembaga pengawasan yang mengawasi lembaga-lembaga dibawahnya agar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam program pembangunan nasional.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga hasil perkembangan dari sistem pengawasan yang sudah dimulai di Indonesia bahkan sebelum merdeka sejak tahun 1936. Pada 31 Oktober 1936 dikeluarkan besluit Nomor 44 yang menetapkan diadakannya lembaga pengawasan Djawatan Akuntan Negara atau *Regering Accountantsdienst*. Djawatan Akuntan Negara diberi tugas penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu, dalam rangka mengawasi pengelolaan perusahaan negara di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan Djawatan ditingkatkan langsung dibawah Menteri Keuangan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN).<sup>5</sup>

Lembaga pengawasan diubah dengan dibentuknya Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) pada Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. Tugas DJPKN adalah mengawasi anggaran negara, daerah dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, DJPKN digantikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sampai sekarang nama itu masih bertahan.

Latar belakang pemerintah membentuk BPKP tercantum dalam konsideran Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP bahwa: untuk meningkatkan fungsi pengawasan .... sebagai unit pengawasan intern pemerintah agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap semua keuangan dan kegiatan pemerintahan, baik di Pusat maupun di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri, dianggap perlu untuk

<sup>5</sup> BPKP. (2020). Sejarah Singkat BPKP. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>

membentuk badan yang melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden tersebut, BPKP ditegaskan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pengertian ini memberikan batasan bahwa BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah Presiden, dengan demikian sama dan setingkat dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang lain seperti Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik, dan tidak lagi bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

Tertib administrasi lembaga pemerintah non departemen didukung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Pada Pasal 52, disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 2014 BPKP mendapatkan penegasan tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden terbaru ini, BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. Pengawasan yang dilakukan BPKP termasuk audit atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Salah satu contoh pengawasan oleh BPKP itu dapat dilihat kepada tindakan BPKP dalam melakukan audit dalam sistem BPJS Kesehatan. Selain itu, sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah, dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut BPKP mempunyai kewenangan dan tanggungjawab yang berhubungan dengan Lembaga Pemerintah maupun lembaga negara lainnya sesuai dengan Peraturan yang mengatur, salah satunya adalah berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam urusan mencegah korupsi.

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai **“Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara**

**Berdasarkan Peraturan BPKP”** dimana BPKP menjalankan tugasnya sebagai badan pemerintahan yang memeriksa laporan keuangan dan juga dapat bekerja dengan lembaga lainnya yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

### **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah normatif kualitatif. Secara normatif, yaitu pengolahan data berwujud kegiatan mengadakan sistematis terhadap bahan – bahan hukum tertulis.<sup>6</sup> Selain itu, metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini akan melalui beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah melalui peraturan perundang – undangan (*statue approach*).<sup>7</sup> Kedua metode tersebut digunakan didalam penelitian dikarenakan pada penelitian terhadap BPKP menggunakan sumber – sumber tertulis yang bisa membantu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui perundang – undangan dikarenakan perundang – undangan sebagai sumber BPKP dalam menjalankan tugasnya. Kedua metode ini diperlukan dalam penelitian ini dengan harapan dapat memberikan jawaban atas isu yang terdapat di dalam penelitian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan BPKP sebagai badan pengawas pemerintah.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Tugas dan Wewenang BPKP Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meletakkan tujuh asas penyelenggaraan yang baik (*good governance*), antara lain meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas-asas tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan negara yang patut untuk dijalani

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia, hlm. 94.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

untuk mewujudkan pembangunan nasional secara penuh tanggungjawab, dan hal demikian tidak dapat terwujud dengan adanya korupsi.<sup>8</sup> Korupsi adalah tindakan yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan konsekuensinya menurunkan angka investasi.<sup>9</sup> Maka semenjak dua dekade lalu, pemerintah Indonesia sudah aktif dalam melakukan upaya pemberantasan tindakan korupsi secara serius.

Tugas dari BPKP pada umumnya difokuskan kepada pengawasan internal pemerintah terhadap keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yang terakhir diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas tersebut bahkan sudah ada sejak Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 dalam Pasal 2 yang menyebutkan tugas pokok dari BPKP antara lain: (1) mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan; (2) menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan; dan (3) menyelenggarakan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*. BPKP mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberantas praktik KKN dalam pemerintahan. Pasal 3 PP No. 192 Tahun 2014 secara ekstensif menguraikan fungsi-fungsi BPKP dalam rangka melaksanakan tugasnya. Uraian tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

<sup>8</sup> Tri Wahyu Widiastuti. (2009). "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya". *Wacana Hukum*, Vol. 8, no. 2, hlm. 116.

<sup>9</sup> Paolo Mauro. (1995). "Corruption and Growth". *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3, hlm. 682.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

---

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

- b. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
- e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus- kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama- sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dapat disimpulkan dari uraian fungsi dalam pasal tersebut bahwa tugas BPKP terfokus pada audit internal, reviu atau evaluasi atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Audit internal yang efektif adalah fungsi yang penting untuk menilai struktur tata kelola organisasi agar sesuai dengan ukuran pengendalian dalam sebuah organisasi.<sup>10</sup>

Selain pengawasan internal, Indonesia juga membentuk lembaga eksternal mengingat urgensinya tindakan korupsi. Dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

---

<sup>10</sup> Dittenhoffer. (2001). "Internal Auditing Effectiveness: An Expansion Of Present Methods". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No.8, hlm. 444.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

---

dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam Pasal 6 tercantum salah satu tugas KPK yakni “koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.”. Upaya pemberantasan Korupsi dapat dibagi menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah menanggulangi atau mencegah korupsi dengan meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi.<sup>11</sup> Sedangkan upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah teridentifikasi diproses secara cepat dan pelaku diberikan sanksi.

Salah satu upaya represif adalah sanksi pidana tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Selebihnya pembangunan nasional memerlukan anggaran pendapatan dan belanja yang transparan dan bebas dari korupsi dalam rangka terciptanya *Clean and Good Government*. Sebagai pengawas internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, BPKP adalah lembaga yang mempunyai posisi strategis untuk mengidentifikasi pengelolaan keuangan oleh pihak pemerintah sesuai dengan APBN dan juga APBD. Maka dalam hal ini, BPKP mempunyai hubungan erat dengan KPK dalam menjalankan salah satu fungsinya.

---

<sup>11</sup> Komang Andy dan Made Suksma. (2015). “Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015, hlm. 2.

Salah satu bagian dari tugas pengawasan intern yang dilakukan BPKP adalah “pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi” sebagaimana yang ada Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang isinya menjelaskan fungsi dari BPKP. Menurut Pasal tersebut, BPKP mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap indikasi kerugian keuangan negara, salah satunya termasuk korupsi. Maka dapat dilihat bahwa sejatinya BPKP mempunyai fungsi audit investigatif yang berperan cukup signifikan dalam membantu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik itu secara represif maupun preventif. Dalam hal ini, BPKP dapat bekerjasama dengan KPK terkait penanganan kasus.

Dalam menangani kasus, BPKP menjalankan beberapa tahapan.<sup>12</sup> Pertama, BPKP melakukan identifikasi masalah berdasarkan laporan yang diterima. Disini sesuai dengan tugasnya, BPKP melakukan audit investigasi terhadap indikasi adanya penyimpangan atau kerugian keuangan negara. Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, dapat meminta perihal Bantuan Audit Investigasi kepada BPKP dengan memberikan surat resmi. Surat tersebut diproses dan diadakan gelar perkara antara aparat penegak hukum dengan tim dari BPKP. Gelar perkara berisi pemaparan kronologis fakta sementara dan bukti-bukti yang telah didapatkan, sampai pada kesimpulan dapat ditindaklanjuti melalui diterbitkannya Surat Tugas Audit Investigasi oleh BPKP. Tim yang ditunjuk dalam Surat Tugas akan melakukan audit dengan mengumpulkan bukti-bukti dokumen, keterangan dan bukti petunjuk lainnya. Hasil penyelidikan disimpan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif yang kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

## 2. Proses Pengawasan BPKP dalam BPJS Kesehatan

Tugas dan kewenangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

<sup>12</sup> Anggun Indah, et.al. (2016). “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 6.

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52 yaitu “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku”. BPKP dalam kegiatan pengawasan memegang peranan untuk melakukan pengawasan di seluruh Indonesia dimana peranan yang diberikan begitu besar yang dapat menimbulkan hambatan – hambatan tersendiri. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengawasan yang dilakukan di awal, di tengah dan di akhir periode.<sup>13</sup> Di awal dan di tengah periode, BPKP melakukan tindakan pre-emptif dan preventif sedangkan dibagian akhir dilakukan dengan cara represif.

Di BPKP, pengawasan pre-emptif dan preventif dikelompokkan ke dalam fungsi pembinaan yang dimana pembinaan ini dilakukan terhadap lembaga – lembaga pemerintah baik departemen, non-departemen maupun BUMN/BUMD. Pada pengawasan represif merupakan pengawasan berbentuk pemeriksaan yang dilakukan karena dalam perjalanan proses pengawasan ditemukan penyimpangan – penyimpangan sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atas penyimpangan – penyimpangan yang ditemukan.<sup>14</sup> Pada Lampiran Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 Pasal 4 Ayat 4 dimana BPKP sebagai lembaga negara yang menjalankan pengawasan fungsional yang mempunyai tugas:

1. Merumuskan rencana dan program pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud ayat (3);
2. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan oleh aparat pengawasan di Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

<sup>13</sup> Agung Suseno. (2010). “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, hlm. 17.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Instansi Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di daerah sesuai dengan rencana dan program dimaksud dalam angka i;

3. Melakukan sendiri pengawasan dan pemeriksaan dengan tugas dan fungsinya

BPKP dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Hal itu terlihat pada siapa bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga berjalan terukur dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2019 mengenai standar kerja pengawasan intern BPKP dimana BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP sebagai salah satu unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu memiliki standar kerja yang berfungsi memberikan acuan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Standar tersebut juga berfungsi sebagai kriteria dan ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan penugasan tersebut.

Kedudukan BPKP sebagai pengawasan yang atau disebut sebagai internal auditor pemerintahan melakukan tugasnya dengan memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, yang setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP itu sendiri lalu BPKP kemudian membuat laporan audit berdasarkan laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang dimana laporan yang dibuat oleh BPKP itu adalah laporan hasil auditan yang kemudian diberikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu Presiden.<sup>15</sup>

BPKP dalam menjalankan tugasnya salah satunya dapat dilihat dari BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, BPKP melakukan audit terhadap sistem piutang BPJS Kesehatan, strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi yang sehingga dapat mengerucut kepada penerimaan dan pengeluaran

---

<sup>15</sup> Maya Sari. (2020). Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Diakses dari <http://fe.unp.ac.id>.

BPJS. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa BPKP menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan karena melihat jika terdapat deficit dan terdapat ketidaklengkapan data NIK. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga dilakukan berdasarkan undang – undang yang berlaku yang merujuk kembali kepada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 52. BPKP juga melaksanakan tugasnya berdasarkan Instruksi Presiden Pasal 4 Ayat 1 yang kebijaksanaan pengawasan digariskan oleh Presiden. Hal itu dilihat bagaimana Presiden melalui Menteri Keuangan mengamatkan BPKP untuk melakukan audit.

Dalam hal mengenai kasus BPJS Kesehatan, BPKP sendiri melakukan koordinasi teknis pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden Pasal 4 Ayat 4(ii) dimana BPKP memaparkan hasil auditnya tersebut pada saat rapat yang diselenggarakan dengan Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Pada dasarnya, dalam kasus ini BPKP telah melakukan bentuk pengawasan represif sehingga BPKP dapat melakukan audit beserta pemeriksaan. BPKP telah menemukan hal hal yang dirasa menyimpang sehingga diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap BPJS Kesehatan. Namun, tindakan BPKP sebagai auditor internal pemerintah tidak memberikan opini terhadap lembaga yang diperiksanya dimana BPKP juga hanya memberikan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Presiden.<sup>16</sup>

### D. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, didapatkan bahwa pada dasarnya BPKP mempunyai tugas sebagai lembaga pengawas dan auditor internal yang bertanggungjawab dibawah Presiden, untuk melaksanakan pengawasan anggaran, baik pengawasan terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk BUMN dan BUMD demi mendukung pembangunan secara makro dan terciptanya *Clean and Good Government*.

<sup>16</sup> Agung Suseno, *Op. Cit*, hlm. 19.

---

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	213-227		

---

BPKP mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus memberantas praktik KKN dalam pemerintahan.

BPKP mempunyai berbagai fungsi, salah satunya fungsi audit, dimana BPKP akan diminta tidak hanya tugas audit yang telah diuraikan sebelumnya tapi juga audit-audit lainnya apabila menurut pemerintah bersifat perlu dan penting untuk segera dilakukan, contohnya audit terhadap BPJS Kesehatan yang selesai pada Mei tahun 2019. BPKP melakukan audit terhadap sistem piutang BPJS Kesehatan, strategic purchasing, pelayanan biaya operasional, tata kelola teknologi informasi sehingga mengerucut kepada penerimaan dan pengeluaran BPJS Kesehatan.

### Daftar Pustaka

- Andy, Komang dan Made Suksma, “Upaya Pencegahan (Preventif) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Mei 2015.
- Dittenhoffer, “Internal Auditing Effectiveness: An Expansion Of Present Methods”, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16 No.8, 2001.
- Hanitijo, Ronny Hanitijo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghailia Indonesia.
- Indah, Anggun, et.al., “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Manulang, M. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mauro, Paolo, “Corruption and Growth”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3, 1995.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar-Dasar dan Struktur Ke Tatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.

Nasir, Cholidin, “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Soemantri, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Suseno, Agung Suseno, “Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, 2010.

Widiastuti, Tri Wahyu, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Wacana Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2009.

### **Partisipasi Politik Dan perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)**

Alissa Septania Damayanti<sup>1</sup>, Agus Machfud Fauzi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi, FISH, Universitas Negeri Surabaya

Email: Alissa190456@mhs.unesa.ac.id

#### **Abstract**

The purpose of the study was to determine the political participation and political behaviour of novice voters in determining their political choices in the Village Head Election and to determine the supporting factors in their political choices. Data analysis was carried out descriptively using Max Weber's theory of social action. The method used in this article is qualitative research supported by relevant literature studies. It is hoped that novice voters will be more active in participating in political activities by dividing their time between studying and participating in political activities. The results of this study show that the behaviour of novice voters in Jemundo Village, Taman District, Sidoarjo Regency in the Simultaneous Pilkades in 2022 tends to be hesitant when viewed based on political behaviour and attitudes. Novice voters in Jemundo Village are opportunists in political behavior, using inconsistent and pragmatic forms of voter behavior..

**Keyword:** Novice voters, village head elections. Actions of Rationality.

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam pilihan politik pemilih pemula. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan didukung oleh studi kepustakaan yang relevan. Diharapkan pemilih pemula lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan cara membagi waktu belajar dan mengikuti kegiatan politik. Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik. Pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yg nir konsisten & pragmatis.

**Kata Kunci:** Pemilih pemula, pemilihan kepala desa. Tindakan Rasionalitas.

#### **A. Pendahuluan**

Era reformasi merupakan titik balik perubahan sistem politik yang cukup signifikan. Dengan membawa tema demokratisasi, baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi. Hampir di seluruh negara di muka bumi ini meyakini bahwa demokrasi digunakan sebagai tolak untuk yang tidak dapat disangkal dari kredibilitas politik. Dalam

sistem politik demokrasi, kehendak dari rakyat merupakan hal paling dasar dalam kewenangan pemerintah. Salah satu hak warga negara yang harus dijamin yakni pemilihan umum, selaras dengan Undang-undang dasar 1945 pada pasal 28 berbunyi

**“hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.”**

Salah satu syarat untuk dapat memenuhi kriteria suatu Negara yang dianggap sebagai Negara hukum adalah adanya pemilihan umum yang bebas. Pemilu diatur secara luas melalui Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, selain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu juga berguna untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan demokrasi untuk memilih pejabat pemerintahan yang dilaksanakan secara demokratis dan memberikan kesempatan untuk semua kandidat untuk bersaing secara sehat dan jujur. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih dan menyampaikan aspirasi sesuai dengan pilihannya. Salah satu contoh dalam memilih dan menyampaikan aspirasinya yakni pemilihan kepala desa secara langsung.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Menurut Marijan (2010: 83), “salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi politik”.

Pilihan Kepada Desa serentak diagendakan sebagai sarana politik nasional menuju demokrasi yang nyata dan tidak berdasar pada prosedur semata. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2022 merupakan rancangan politik nasional dengan menyelenggarakan

pemilihan kepala desa secara serentak pada 84 desa di 18 kecamatan, pada kabupaten sidoarjo.

Desa sebagai satuan pemerintah paling kecil yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Desa juga merupakan wadah untuk menampung partisipasi rakyat dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Dengan interaksi simple yang simple, desa seharusnya menjadi potensial untuk dijadikan cermin kehidupan demokrasi suatu masyarakat. Salah satu contoh bentuk demokrasi dalam pemerintahan pada desa yakni dengan diadakannya pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat.

Subekti (2010:20) berpendapat bahwa perilaku politik merupakan interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat pada lembaga pemerintah, dalam lingkup kelompok dan individu di masyarakat terjadi proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Perilaku pemilih dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori, termasuk pemilih pemula. Pemilih pemula menarik untuk didiskusikan karena jumlah mereka yang cukup besar sehingga menjadi target untuk pasangan calon menaiki suara.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 dan juga berdasarkan pada Menurut pasal 198 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2017, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih” dari pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula atau pun pemilih adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang- Undang Pemilu.

Kalangan pelajar atau siswa selalu mendominasi disetiap agenda pemilih nasional maupun pemilihan kepala desa sebagai pemilih pemula. Berdasarkan pengamatan penulis,

para pemilih pemula selalu antusias untuk datang ke tempat pemugutan suara pada pemilihan kepala desa jemundo juni lalu. Sebagian besar dari mereka hanya memandangi pemilu sebagai bentuk partisipasi politiknya dengan memberikan satu suara kepada pasangan calon yang mereka senangi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengamati dan mendeskripsikan secara spesifik terkait perilaku pemilih pemula pada pemilihan kepala desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022.

### **B. Metode Penelitian**

Lokasi penelitian berada di desa jemundo kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check. Penentuan subjek dilakukan dengan cara non probability sampling dengan teknik snowball sampling yakni pemilih pemula pada desa jemundo.

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara yang dilakukan oleh penulis melalui komunikasi langsung dengan pemilih pemula yang berada pada lokasi tempat pemungutan suara. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu. Reduksi data pada penelitian ini mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) pengambilan kesimpulan. Keabsahan data mengikuti data yang dilakukan Moleong Patton dalam (Moleong, 1991:330) bahwa triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

### **C. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Kecenderungan Perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa.**

Pemilihan kepala desa atau pilkades adalah proses demokrasi yang paling dasar dan sederhana. Demikian juga dengan pemilihan kepala desa jemundo yang dilakukan di jemundo kecamatan taman, kabupaten sidorjo pada tahun 2022. Selaras yang telah tertulis di undang undang bahwa pemilih kebebasan untuk menemtukan pemimpin di

desanya. Perilaku pemilih pemula yang diamati oleh peneliti, mereka cenderung ragu ragu berdasarkan sikap dan perilaku politiknya oleh Asfar (2006: 146). Hal yang diamati dari berbagai perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa sebagai berikut.

1. Pertimbangan transaksional

Suara dari pemilih berasal dari pertimbangan dari visi serta misi yang diusung oleh pasangan calon. Berbeda dengan pemilih pemula lebih mengedepankan aspek transaksional. Kebanyak suara mereka berdasarkan oleh uang yang diberikan oleh tim sukses dari pasangan calon. Adapun pemilih pemula yang tidak memandang suaranya berdasarkan aspek transaksional, mereka menimpang suaranya yang akan diberikan berdasarkan track record dari masing masing pasangan calon serta visi dan misi yang di usung oleh pasangan calon.

2. Pengaruh dari orang tua

Pengaruh orang tua sama besarnya dengan pengaruh yang lain. Beberapa pemilih pemula menyakini bahwa pilihan orang tua merupakan pilihan yang terbaik, dikarenakan minimnya pengetahuan pemilih kepada pasang calon. Mereka cenderung mempercayai pilihan yang di rekomendasikan oleh orang tua karena orang tua sebagai orang dewasa keputusannya lebih dapat dipercayai dan dipertanggung jawabkan.

3. Mempertimbangkan figur

Dalam mempertimbangkan pemimpin, pemilih pemula pada desa jemundo kecamatan taman kabupaten sidoarjo melihat hal tersebut berdasarkan figur dari masing masing pasangan calon. Apakah layak untuk dipercayai memimpin desa ataukah tidak. Figur pasangan calon dapat terlihat dari kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pada lingkungan masyarakat seperti pada lingkup rapat rt, rapat karang taruna. Tidak jarang figur pasangan calon tercipta dari rumor rumor yang beredar di masyarakat desa.

Pemilihan secara tradisional tersebut berfokus pada kedekatan sosial budaya, nilai, asal usul, dan agama sebagai ukuran sebuah kontestansi pemilu. (Asfar, 2006:

144-149). Kemudian figur pasangan calon yang cukup kuat untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya yakni latar belakang dari calon kepala desa.

Pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa jemundo tidka mempertimbangkan visi dan misi yang diusung oleh calon kepala desa. Mereka memandang bahwa visi serta misi hanya sebuah formalitas saja untuk itu tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Money politik salah satu cara yang dapat dilakukan oleh calon kepala desa untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pemula.

### **2. *Faktor-faktor Perilaku Pemilih Pemula dalam pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2022 pada desa jemundo.***

Dalam pemilihan kepala desa kemarin ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih pemula memberikan suaranya

#### **1. Pendidikan politik yang masih rendah.**

Dalam suatu agenda maupun acara diperlukannya pengetahuan dasar agar agenda tersebut berjalan dengan baik. Hal ini juga juga diperlukan dalam pemilihan kepala desa. Pendidikan politik bagi pemilih sangatlah penting karena pendidikan dapat menentukan pilihan yang lebih baik dalam pemilihan umum, seperti dalam pemilihan kepala desa jika ingin memilih calon yang terbaik maka pemilih harus mengetahui politik secara baik. Dalam jenjang pendidikan formal, adanya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengetahui informasi politik serta kewarganegaraannya. Dilihat dari pentingnya pendidikan politik yang dijabarkan oleh beberapa narasumber dapat dilihat bahwasanya banyak pemilih pemula yang tidak memahami pendidikan kewarganegaraan yang didapatkannya pada bangku sekolah. Kebanyak dari pemilih pemula lebih acuh terkait pendidikan kewarganegaraan yang diterimanya pada masa sekolah.

#### **2. Kurangnya sosialisasi terhadap pemilih pemula**

Sosialisasi politik merupakan hal penting yang perlu dilaksanakan sebelum mengagendakan pesta demokrasi. Hal ini menjadi penting sekali untuk menambah informasi yang didapatkan oleh pemilih pemula sehingga pemilih pemula lebih yakin dalam penentuan pilihannya seperti memperoleh lebih banyak informasi

terkait calon kepala desa dan visi misi yang diusungnya serta program kerja apa yang ditawarkan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 yang diadakan di desa jemundo, kecamatan taman, kabupaten sidoarjo.

Dalam realitanya, penulis tidak menemukan adanya sosialisasi yang diberikan terhadap pemilih pemula didesa jemundo terkait pemilihan kepala desa. Rendahnya sosialisasi dapat mempengaruhi perspektif pemilih. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima oleh pendatang baru, sehingga pemilih hanya berpartisipasi atau memilih dalam pemilihannya sendiri, tetapi tidak melalui pertimbangan yang matang.

#### D. Simpulan

Perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkades Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik oleh Asfar (2006:146) pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yg nir konsisten & pragmatis. Tidak konsisten ini terlihat berdasarkan perilaku pemilih pada menentukan yg masih berubah-ubah & mengikuti pilihan orang tua atau keluarganya bukan berdasarkan pilihan sendiri. Kemudian pada pada memilih pilihannya cenderung pragmatis lantaran pada menentukan pemilih mempertimbangkan kepraktisan & kemanfaatan yg ditawarkan sang kandidat calon & pemilih mendapat uang yg diberikan sang tim sukses suatu calon buat memenangkan galat satu calon. Jenis pemilih pada perilaku pemilih pemula pada pilkada serentak tahun 2022 pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bisa mengkategorikan masuk pada pendekatan Sosiologis sang Asfar (2006,138) lantaran a) Pemilih mempertimbangkan aspek transaksionalis, b) Pengaruh pilihan berdasarkan keluarga, d) Pertimbangan figure calon pada menentukan. Pemilih Pemula pada Desa Jemundo adalah jenis pemilih tradisional lantaran nir terlalu melihat kebijakan partai politik atau seseorang kontestan menjadi sesuatu yg krusial pada merogoh keputusan hal ini terlihat berdasarkan perilaku pemilih pemula yg nir mempertimbangkan visi misi menjadi pertimbangan laba rugi yg diambil pada menentukan tetapi menentukan dari money politics & pula adanya pertimbangan agama,figure & latar belakang suatu

kandidat menjadi berukuran pada menentukan Faktor-faktor yg menghipnotis perilaku pemilih pemula pada Pilkades Serentak tahun 2022 pada Desa jemundo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo merupakan pendidikan yg masih rendah & pengenalan yg kurang baik berdasarkan PPK,Panwas juga Desa. yg mengakibatkan kurangnya berita yg dihasilkan sang pemilih pemula terkait pilkades serentak tahun 2022

### Daftar Pustaka

- Arwiyah, Muhammad Yahya. Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik, MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan), Vol. 28 No. 1 (2012)
- Asfar, M. (2006). Pemilu dan perilaku memilih 1955-2004. Surabaya: Penerbit Eureka
- Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Djuyandi Yusa. Ganjar Ari. Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018, Jurnal Bina Praja, Vol. 10 No. 2 (2018)
- Durice, Duverger. 2014. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanudin. Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat, Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 17 No. 30 (2018)
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Iqrima, Nur. Zakso, Amrazi. Supriadi. Tingkat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Gubernur 2018 Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Pendidikan, ICoTE Proceedings, Vol. 2 No.2 (2019)
- Karyangningtyas, Styowati. Urgensi Sosialisai Bagi Pemilih Pemula, Majalah Ilmiah Pelita Ilmu, Vol. 2 No. 1 (2019)
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wati, Elva Retna. Suntoro, Irawan. Nurmalisa, Yunisca. Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik Terhadap Partisipasi Politik Siswa Dalam Pemilu, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. No. 1 (2015)

Zikri, Fikri. Hardjanto, Untung Sri. Hananto, Untung Dwi. Politik Hukum Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawasan Pemilu, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8 No. 1 (2019)

Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **Pengoptimalan *E-Government* Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Government***

**Asna Rohmatun Nur Azizah<sup>1</sup>, Fatma Ulfatun Najicha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: asnarna@student.uns.ac.id

#### **Abstract**

The purpose of this research is to know the development of e-government in Indonesia and to know how to optimize e-government. The research method used is descriptive research conducted with a qualitative approach. This study aims to describe, analyze and interpret the implementation of E-Government in government public services. The results obtained from this study are that one way to achieve a country that has a good governance system is to apply e-government as a public service. However, its application in the field in Indonesia has not been so optimal. Therefore, to optimize e-government its application can be based on the principles of good governance in addition to relying on Presidential Instruction No. 3 of 2003.

**Keywords:** e-government, government, good government

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan *e-government* di Indonesia dan mengetahui cara pengoptimalan *e-government*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai implementasi E-Government dalam pelayanan publik pemerintah. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Salah satu cara untuk mencapai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan menerapkan *e-government* sebagai pelayanan publiknya. Namun, penerapannya di lapangan pada negara Indonesia belum begitu optimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan e-government penerapannya dapat berpatokan pada prinsip-prinsip good governance selain berpatokan pada Inpres No. 3 tahun 2003.

**Kata kunci:** *e-government*, pemerintahan, *good government*

### A. Pendahuluan

Teknologi bukan hal yang asing lagi bagi kita. Bagaikan teman, teknologi selalu menemani kehidupan kita, bahkan kita tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi. Pembaruan demi pembaruan dilakukan terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembaruan dilakukan dengan tujuan agar teknologi informasi yang ada makin efisien, efektif, dan mempermudah akses masyarakat. Teknologi bisa diterapkan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam sistem pemerintahan.

*Good governance* atau pemerintahan yang baik tentu menjadi cita-cita semua masyarakat di seluruh negara. Salah satu langkah untuk mewujudkan sistem tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik harus merata ke seluruh lapisan masyarakat dan akses pelayanan publik tersebut harus mudah dipahami. *Good government governance* mengandung beberapa prinsip. Dalam penerapannya *good government governance* dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi, dan keadilan. Apabila prinsip itu diterapkan dalam suatu pemerintahan maka *good government governance* akan tercapai dan kinerja sebuah pemerintahan akan menjadi lebih baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam pemerintahan dalam suatu negara dapat dengan menerapkan *e-government* dalam pelayanan publiknya.

*E-government* diartikan sebagai kumpulan konsep untuk segala bidang publik baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penggunaan *e-government* diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah dan pelaku bisnis, dan hubungan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang

lain. Teknologi tersebut termasuk e-mail. WAN (Wide Area Network), Internet, peralatan *mobile computing* (Laptop, SmartPhone, PDA), dan berbagai teknologi lain yang berfungsi untuk menyebar luaskan informasi dan memberi pelayanan elektronik dalam berbagai bentuk.

Dalam beberapa penelitian terdahulu terkait *good government governance* menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan sistem *good government governance* yang baik dalam pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah, yang sebelumnya pelaksanaan pemerintahan dalam hal pelayanan public secara umum masih menggunakan sarana offline atau pencari layanan harus mendatangi langsung kantor pemerintahan yang bersangkutan maka bila dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan dapat menerapkannya ke dalam *good government governance* akan lebih berpengaruh positif dan signifikan dan dapat menjangkau cakupan yang lebih luas lagi.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan SPBE atau yang sering disebut dengan *e-government* mencakup antara lain e-Pengaduan, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Kepegawaian, e-Pensiun, e-Office, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-Procurement, dan e-Perizinan. Selain itu ada pula Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* di mana dalam Inpres ini mengatur tentang pengembangan *e-government* untuk mewujudkan *good governance*. Berdasarkan uraian latar belakang dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana perkembangan *e-government* di Indonesia? dan bagaimana cara pengoptimalan *e-government* tersebut?

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan mengenai implementasi *E-Government* dalam pelayanan publik pemerintah. Yang artinya penelitian ini untuk melihat bagaimana fenomena pelayanan public pemerintah yang berbasis implementasi dari *E-Government* yang kemudian diuji kebenaran teori terhadap kenyataan empiris untuk melihat bagaimana pengaruh implementasi *E-Government* dalam pemerintahan terkhususnya dalam hal pelayanan publik, serta dari penelitian ini kemudian melakukan generalisasi atas fenomena yang ada untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan public bilamana diimplementasikan dengan *E-Government*.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### 1. Perkembangan *E-Government* di Indonesia

Secara umum definisi, *e-government* dipahami sebagai penyampaian layanan pemerintah secara otomatis. Menurut Wyld (Maria, 2005, hal. 26) *e-government* merupakan suatu pemrosesan secara elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengkomunikasikan, menyebarkan atau mengumpulkan informasi, sebagai fasilitas transaksi dan perijinan untuk suatu tujuan tertentu. Menurut World Bank, *e-Government* didefinisikan sebagai “Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya”. Lebih lanjut, menurut World Bank, *e-Government* harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia.

Secara umum pengertian *E-Government* adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi pelayanan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap pelayanan publik. Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet serta dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

Bagi negara berkembang, mungkin istilah *e-goverment* mungkin masih terdengar asing. Namun, di Indonesia sendiri memiliki Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Dalam intruksi presiden tersebut dijelaskan bahwa terdapat 4 tingkatan dalam implementasi *e-government* yang masing-masing tingkatannya dapat dicapai secara bertahap (Yunita & Aprianto, 2018, hal. 330):

1. Persiapan, meliputi : pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, sosialisasi situs informasi internal dan publik.
2. Pematangan, meliputi : pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Pemantapan, meliputi : pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
4. Pemanfaatan, meliputi : pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

Sejak dirilisnya Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, ada peningkatan signifikan terhadap keberadaan domain pemerintah. Domain go.id pertama kali didaftarkan pada 2001, pada Juli 2003 sudah ada sejumlah 247 domain go.id (Fathul, 2004), jumlahnya terus meningkat hingga per Oktober 2017 tercatat 3.882 jumlah domain go.id (Yunita & Aprianto, 2018). Terhitung bulan Agustus 2019 telah terdaftar 4.114 domain go.id dan 8.666 domain desa.id. (<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/8312/>).

### 2. **Pengoptimalan *E-Government* di Indonesia**

Sekarang banyak lembaga pemerintahan yang mengklaim telah mengaplikasikan *e-goverment*, tetapi pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru sampai pada tahap *web presence*. *Web presence* merupakan istilah untuk menunjukkan eksistensi seseorang atau instansi di dunia maya atau internet. Dalam konteks lembaga pemerintahan, berarti lembaga tersebut sudah memiliki web yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada web tersebut biasanya terdapat deskripsi tentang instansi atau informasi mengenai hal-hal yang bersifat pemerintahan. Namun, hanya sampai di situ saja sifat ‘elektroniknya’, sedangkan untuk penerapan secara mendalam belum begitu nampak.

Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa pelaksanaan *e-government* belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Warga harus mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan atau bahkan harus mencari seorang “calo”. Belum tentu juga proses pembuatannya berlangsung cepat. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya

sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut.

Harapan dari penerapan *e-government* sudah tentu untuk mencapai *good governance*. Maka dari itu, agar dalam penerapannya lebih optimal dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu:

1. Transparansi/keterbukaan, Transparansi adalah salah satu prinsip dalam *good government governance*. Prinsip transparansi mengharuskan suatu pemerintahan atau organisasi mengungkapkan program kegiatannya secara terbuka kepada para stakeholdernya. Dalam hal ini pemerintah dituntut menerapkan prinsip transparansi dalam pemerintahannya, baik transparansi dalam hal laporan keuangan, program kegiatan, pelayanan, visi dan misi, dan lain sebagainya kepada masyarakat. Karena *e-government* ini berbasis internet digital yang tidak semua orang secara langsung dapat memahaminya maka terkait prosedur atau tata cara penggunaannya harus disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan jika perlu, sosialisasi tersebut dilakukan ke tiap-tiap daerah agar tidak terdapat kekeliruan dalam mengaksesnya;
2. Akuntabilitas, Prinsip Akuntabilitas selalu berikatan erat dengan adanya prinsip transparansi. Berbicara mengenai prinsip akuntabilitas juga berkaitan dengan penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada akhir periode. Prinsip akuntabilitas menjelaskan bagaimana suatu unit harus dapat mempertanggungjawabkan hasil dari program pemerintahan yang telah dijalankan dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan kepada stakeholdernya. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Responsivitas, *responsivitas* adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal dan berkualitas. Kualitas layanan pemerintah harus memenuhi standarnya agar masyarakat dapat merasakan kepuasan atas pelayanan pemerintahan. Penyedia pelayanan publik berbasis internet harus sigap dan tanggap dalam menampung aspirasi atau menampung keluhan terkait pelayanan publiknya;
4. Keadilan yang merata, Keadilan dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan kepada masyarakatnya berkaitan dengan hak dan kewajibannya. mengungkapkan penjabaran keadilan sebagai keserataan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila prinsip keadilan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Efisiensi dan efektifitas, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta prospek pelayanan publik di masa datang mengisyaratkan perlu dilakukan reformasi mendasar terutama dalam kinerjanya.
6. Partisipasi, Masyarakat merupakan stakeholder bagi pemerintah daerah, pemerintah daerah dianjurkan dapat melibatkan masyarakat dalam sebuah pemecahan masalah yang dihadapi pemerintah daerah. Keterlibatan

masyarakat diharapkan mampu memberikan saran-saran demi kemajuan kinerja pemda. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan pemerintahan karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. pentingnya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Terlebih lagi untuk dapat terwujudnya *Good Government governance* yang berbasis *E-Government* dengan baik dan optimal bilamana terdapat penguatan sistem dan kelembagaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Simpulan

Salah satu cara untuk mencapai negara yang memiliki sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan menerapkan *e-government* sebagai pelayanan publiknya dengan memperhatikan dasar prinsip-prinsip *Good Government governance*., yaitu: Transparansi / Keterbukaan, Akuntabilitas, Responsivitas, Keadilan yang merata tanpa membedakan suatu apapun, Efisiensi dan Efektifitas, dan Partisipasi. Namun, penerapannya di lapangan pada negara Indonesia belum begitu optimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan *e-government* penerapannya dapat berpatokan pada prinsip-prinsip *good governance* selain berpatokan pada Inpres No. 3 tahun 2003 serta diharuskan adakannya penguatan sistem dan kelembagaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Daftar Pustaka

- Gesit Pradana Suriyansyah, (2019). Implementasi E-Government Di Kantor Samsat Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, Vol 2, No 3 (2018)
- Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko, (2015). Key Success Factor Good Government Governance serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul), MAKSIMUM Vol 5, No 1 (2015): Articles
- Hendrik Manossoh, (2015). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15, No 5 (2015): Jurnal Berkala Ilmiah EFISIENSI (page 667 - 776)
- Leny Nofianti, (2013). Professionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Government Governance, JURNAL AL-IQTISHAD Vol 9 (2013): Juni 2013
- Maria, A. E. (2005). Konsp E-Government: Tantangan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat. *SNATI*, B-26.
- Mas Wigrantoro Roes Setyadi, (2019). Pengaruh Kepemimpinan Birokrasi dan Implementasi Electronic Government Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Cilegon, Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2019)
- Nike Mutiara Fauziah, dkk (2019). Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 16, No 2 (2019)
- Pratolo, S., 2010, "Peran Good Government Governance untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Global", Simposium Riset Ekonomi IV, 2010.

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 5

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Oktober 2022

Page : 237-247

---

Rika Febriani, (2016). Gambaran e-Government di Indonesia yang Bersistem Desentralisasi Ditinjau dari Performa Situs Web Pemerintah Daerah, *NIRMANA*, Vol. 16, No. 1, Januari 2016, 64-72

Yunita, N. P., & Aprianto, R. D. (2018). Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website. *SENTIKA*, 330.

### **Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional**

**Muhamad Azhar, Suhartoyo**  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: azharundip@gmail.com

#### **Abstract**

This study aims to find methods, solutions and explore the strengthening of the social security system for fishing crew workers in the framework of occupational risk protection and fair wage protection. In detail, the aims are to: formulate a model for strengthening the social security system for just fishing crew workers; designing a risk-based wage protection system for fishing vessel crews; and formulation of alternative policies for the protection of crew members of fishing vessels through national level regulations and regional regulations. The research method used in this research is legal research which is oriented towards policy reformulation produced by the government. This study uses a comparative approach and statutory approach. The object of research In the first year it was carried out on members of the Fishery Crew Labor Union of Central Java Province who are based in Tegal. In the second year, the crew of fishing vessels outside Java Island. The expected results of this research are that in the first year, it will produce a model for strengthening the social security system for fair fishing crew workers. in the second year, it will produce a design of a risk-based wage protection system for fishing vessel crew, a fishing vessel management system based on risk calculation and in the third year an alternative policy for protecting fishing vessel crew through national level regulations and regional regulations.

**Keywords:** Ship's Crew, Fisheries, Employment, Social Security.

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode, solusi dan mendalami penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan dalam rangka perlindungan risiko kerja dan perlindungan upah yang berkeadilan. Secara terperinci bertujuan untuk: menformulasikan model penguatan sistem jaminan sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan yang berkeadilan; mendesain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan; dan formulasi alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang berorientasi pada reformulasi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan comparative approach dan statutory approach. Objek penelitian Pada tahun pertama dilakukan terhadap Anggota Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Propinsi Jawa Tengah yang berdukkann di

Tegal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun pertama, menghasilkan model penguatan system jaminan sosial bagi pekerja anak buah kapal perikanan yang berkeadilan. pada tahun kedua, akan menghasilkan desain sistem perlindungan upah yang berbasis resiko bagi Anak Buah Kapal Perikanan, Sistem Penguahan yang berbasis pada perhitungan resiko dan pada tahun ketiga Alternatif kebijakan perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan melalui peraturan tingkat nasional dan peraturan daerah.

**Kata Kunci:** *Anak Buah Kapal, Perikanan, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial.*

### A. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) secara implisit menyatakan bahwa negara Indonesia wajib melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun berada. Perlindungan merupakan setiap hak warga negara sebagaimana termaktub pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>1</sup> Maka, dengan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di manapun mereka berada, negara Indonesia dapat dikatakan benar-benar melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang sekaligus melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang terdiri lebih dari 17.000 pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan dan 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan serta 2,55 juta km<sup>2</sup> ialah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>2</sup> Luasnya daerah perairan ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bermatapencaharian sebagai pelaut dan nelayan. Maka, tidak heran Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak jaman dahulu karena memiliki armada laut yang cukup baik dan kuat, dari segi armada perdagangan/niaga maupun armada perangnya.

<sup>1</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

<sup>2</sup> Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses pada 29 November 2022 pukul 13.45 WIB)

Istilah pelayaran saat ini digunakan untuk alat transportasi niaga dagang atau penumpang melalui perairan yang mencakup segala perairan sungai dan laut.<sup>3</sup> Setiap kapal yang berlayar tentu saja terdapat nahkoda, anak buah kapal dan pengawakan kapal. Anak buah kapal atau disingkat ABK merupakan sebutan bagi awak kapal ataupun pelaut yang dalam menjalankan pekerjaannya berada di atas kapal baik kapal dalam negeri maupun kapal-kapal asing. Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan terdapat sekitar 61.000 ABK Indonesia bekerja di atas kapal perikanan milik Korea Selatan dan Taiwan di perairan Selandia Baru pada tahun 2015, dan mungkin jumlah tersebut akan semakin bertambah mengikuti perkembangan zaman saat ini.<sup>4</sup>

Pekerja migran Indonesia dan berbagai permasalahannya masih menjadi topik yang hangat seiring perkembangan zaman dalam ketenagakerjaan Indonesia.<sup>5</sup> Setiap buruh atau pekerja pada hakikatnya berhak untuk mendapatkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya secara layak yaitu di antaranya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi serta jaminan di hari tua.<sup>6</sup> Namun, pada kenyataannya kerap kali buruh atau pekerja tidak memperoleh hak-haknya, khususnya ABK migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.

Isu-isu mengenai ABK di wilayah ASEAN termasuk Indonesia sebagai wilayah yang rentan menjadi korban eksploitasi ABK di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing merupakan kontroversi yang tidak berujung. Praktik perbuatan eksploitasi yang dilakukan di atas kapal-kapal penangkap ikan asing sudah cukup sering terjadi. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI menyatakan bahwasannya kasus eksploitasi tenaga kerja berupa perbudakan modern sangat tinggi di Indonesia namun tidak sebanding dengan tindakan penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut.<sup>7</sup> Sebagian besar praktek perbuatan eksploitasi pada ABK migran Indonesia di atas kapal penangkap

<sup>3</sup> Djoko Triyanto, *Bekerja Di Kapal*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005) Hal. 4.

<sup>4</sup> Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sambutan kunci pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business* di Jakarta, 30 November 2015. Dikutip dari BPPK-Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus ABK Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, 2016. Hal. 1.

<sup>5</sup> Sonhaji, *Pernanan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, 2020. Hal. 73.

<sup>6</sup> Haridjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) Hal. 89.

<sup>7</sup> Greenpeace, SBMI, HRWG, 2022, *Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern*, h. 24

ikan asing disebabkan karena banyaknya ABK yang direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan *manning agency* ilegal.

Praktik eksploitasi tenaga kerja tidak hanya diterima oleh ABK dari negara Indonesia saja, namun juga ABK-ABK dari negara lain yang memiliki kerentanan serupa. Permasalahan kompleks yang terjadi mengenai ABK migran yaitu karena persoalan ABK migran menyangkut yurisdiksi lintas teritorial negara lain. Sehingga dalam penyelesaiannya cukup sulit mengingat dalam kasus eksploitasi ABK migran yang bekerja di atas kapal penangkap ikan asing ini di laut lepas, ZEE, dan di laut-laut perbatasan sehingga melibatkan banyak pelaku dari berbagai negara dan kejadiannya terjadi di berbagai yurisdiksi negara.<sup>8</sup>

Sistem Jaminan Sosial bagi pekerja Anak Buah Kapal Perikanan perikanan belum dapat memberikan perlindungan atas risiko kerja yang dialami oleh Anak Buah Kapal Perikanan. Bukan hanya resiko kerja, akan tetapi juga belum ada perlindungan terhadap upah yang adil yang menjadi hak Anak buah kapal perikanan perikanan. Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah tahun 2021 menyampaikan bahwa resiko kerja yang dialami oleh Anak Buah Kapal Perikanan perikanan adalah diantaranya: jam kerja yang tidak menentu dan cenderung lebih lama; tidak ada standar jam kerja dan jam istirahat. Selain itu juga, Pekerja Anak Buah Kapal Perikanan belum mendapatkan perlindungan upah yang memadai sebagaimana sistem pengupahan nasional yang berlaku. Model pengupahan yang berlaku “dipaksa” disamakan dengan model pengupahan pekerja sektor lain seperti garmen dan padat karya. Sejatinya model pengupahan yang berlaku bagi Anak Buah Kapal Perikanan perikanan dalam bekerja harus menggunakan hitungan berbeda dengan rumus atau jenis perhitungan upa pekerja yang bekerja di darat.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan

Perlindungan secara bahasa memiliki arti yang sama dengan (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara melindungi.<sup>9</sup> Sehingga makna dari kata perlindungan ialah tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu atau

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2008) hal. 25.

segala sesuatu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan secara umum diartikan mengayomi serta melindungi baik kepentingan maupun benda atau barang dari hal-hal yang membahayakan ataupun bersifat negatif.

Definisi hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana dikutip dari C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.”<sup>10</sup> Hukum menurut Kamus Hukum yaitu “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>11</sup>

KBBI mengartikan perlindungan sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Istilah perlindungan hukum dikenal dengan *legal protection* dalam Bahasa Inggris dan *rechts bescherming* dalam Bahasa Belanda. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman kepada masyarakat terhadap hak asasi manusia yang dicela atau dirugikan dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum yaitu suatu tindakan melindungi subyek hukum atas segala hal yang dapat menyebabkan cideranya subyek hukum berupa perbuatan melanggar hukum atau hak yang dimiliki orang lain dengan cara-cara berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum dalam dua bentuk, **yaitu:** Perlindungan Hukum Preventif, yaitu subyek hukum diberi kesempatan dalam mengajukan pendapat maupun keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah yang bersifat definitif guna mencegah terjadi sengketa; Perlindungan Hukum Represif memiliki tujuan guna menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini berada di bawah

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal. 38.

<sup>11</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999) hal. 49.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53.

kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi sebagai prinsip Indonesia yang merupakan negara hukum dengan mengaitkan fokus utama berupa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Sedangkan Muchsin mendefinisikan kedua bentuk perlindungan hukum tersebut, di antaranya: 1). Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan hukum pemerintah yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan perbuatan dan melaksanakan suatu kewajiban; 2). Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan apabila suatu pelanggaran atau sengketa telah terjadi. Perlindungan hukum ini berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan lain untuk memberikan efek jera.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon menguraikan prinsip-prinsip perlindungan hukum masyarakat yang berlandaskan Pancasila, di antaranya:<sup>15</sup> 1). Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi fondasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam upaya perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yang berlandaskan Pancasila adalah dengan mendeklarasikan tentang hak-hak asasi manusia; 2). Prinsip Negara Hukum: Prinsip negara hukum merupakan prinsip negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum yang memiliki tujuan sebagai dasar adanya perlindungan hukum, yaitu melindungi hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum ada sebagai upaya dalam memberikan keseimbangan melalui aturan-aturan yang menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat. C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman secara keseluruhan dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup> Sedangkan Subekti menyatakan bahwa hukum bukan hanya mencari keseimbangan namun untuk memperoleh kesemimbangan dari berbagai kepentingan yang saling bertentangan dan menuntut keadilan dengan kepastian

<sup>13</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu. Hal. 2.

<sup>14</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hal. 19.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Op. cit.*, hal. 102.

hukum.<sup>17</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki tujuan guna memberikan kepastian hukum yang melingkupi asas-asas keadilan dan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya pemberi kerja melaksanakan kewajibannya yaitu patuh terhadap ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan atas barang dan jasa yang dihasilkan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan perlindungan kerja merupakan kesejahteraan pekerja/buruh, yang berarti dalam melakukan pekerjaannya pekerja tercukupi kebutuhan ataupun keperluannya yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan lingkungan kerja yang dirasa aman dan sehat.<sup>18</sup> Hubungan antara buruh/pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja merupakan hubungan ketenagakerjaan yang memuat kepentingan berupa hak dan kewajiban para pihak yang selanjutnya tertuang pada perjanjian kerja. Hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan bersifat saling timbal balik antara satu dengan yang lain.<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan memuat perlindungan terhadap pekerja/buruh yang secara garis besar, di antaranya: Upah dan jam kerja

Upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan adalah: “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Sedangkan jam kerja adalah waktu bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya. Jam kerja bagi pekerja atau buruh telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan dua ketentuan: 1). 7 (tujuh) jam dalam 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>19</sup> Suhartoyo, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue 2, Juni 2019. h. 328.

(satu) hari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja satu minggu; atau; 2). 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja satu minggu.<sup>20</sup>

Apabila pemberi kerja menetapkan pekerja untuk bekerja melebihi waktu sebagaimana ketentuan di atas maka harus sudah ada persetujuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur paling banyak adalah 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, serta pekerja harus membayar upah lembur.<sup>21</sup>

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan jaminan sosial: Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 merupakan upaya dari pemberi kerja/pekerja dalam melindungi buruh/pekerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja, pengendalian bahaya kerja sehingga dapat melakukan produktivitas kerja secara optimal.<sup>22</sup> Setiap pekerja atau buruh memiliki hak perlindungan atas: Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Moral dan kesusilaan; Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Sedangkan jaminan merupakan bentuk perlindungan yang menjamin pekerja/buruh dapat terpenuhi kebutuhan dasar secara layak. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja di antaranya: Jaminan kecelakaan kerja; Jaminan kematian; Jaminan hari tua; Jaminan pemeliharaan Kesehatan; Kebebasan membentuk dan menjadi anggota pekerja/serikat buruh. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.”<sup>23</sup> Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk dan oleh pekerja/buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam meningkatkan kesejahteraan baik pekerja/buruh beserta keluarganya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>21</sup> Pasal 78, *Ibid.*

<sup>22</sup> Pasal 86, *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 104 ayat (1), *Ibid.*

<sup>24</sup> Suhartoyo, *Op.cit*, h. 333

Berunding dengan pengusaha atau pemberi kerja: Hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan yang mengikat antara pekerja/buruh dan pemberi kerja atau pengusaha. Hubungan kerja tersebut memuat hak dan kewajiban antar pihak yang berlaku timbal balik antara satu dengan lainnya, sehingga dalam hubungan tersebut tidak jarang terjadi suatu perselisihan antar kepentingan. Lembaga bipartit merupakan lembaga yang ditujukan sebagai forum komunikasi dan berunding bagi pekerja/buruh dengan pengusaha. Lembaga bipartit dalam keanggotaannya terdiri dari pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan dari pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.<sup>25</sup> Selain sebagai lembaga forum komunikasi dan konsultasi, lembaga bipartit juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa buruh/pekerja dan pengusaha. Sedangkan lembaga tripartite, memiliki fungsi dalam memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak dalam Menyusun kebijakan dan pemecahan permasalahan.<sup>26</sup>

### **2. Pengaturan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional**

Anak buah kapal adalah semua orang yang berada dan bekerja di kapal kecuali nahkoda, baik sebagai perwira, bawahan (kelasi) atau supercargo yang tercantum dalam Sijil Anak Buah Kapal dan telah menandatangani perjanjian kerja laut dengan perusahaan pelayaran.<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefinisikan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.<sup>28</sup> Anak buah kapal yang terdiri dari para perwira-perwira kapal dan awak kapal yang tercantum didalam buku sijil atau bahari (*Monsterrol*) sebelumnya telah diangkat terlebih dahulu oleh pengusaha kapal agar dapat bekerja dan melakukan dinas awak kapal.<sup>29</sup>

Daftar bahari (*Monsterrol*) yang berisikan semua daftar nama anak buah kapal dibuat oleh Inspektur Pelayaran sebanyak dua rangkap dan bersifat pendaftaran belaka.<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Suhartoyo, *Op.cit*, h. 335.

<sup>26</sup> *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> Djoko Triyanto, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat 40 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>29</sup> Djohari Santoso, *Pokok Pokok Hukum Perkapalan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) Hal. 57.

<sup>30</sup> Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)

Adapun susunan jabatan di dalam buku bahari tersebut di antaranya:<sup>31</sup> 1). Perwira kapal Pada bagian *deck*: *Captain, Chief Officer, Second Officer, dan Third Officer*. Pada bagian *engine*: *Chief Engineer, First Engineer, Second Engineer, dan Third Engineer*. 2). Anak Buah Kapal Pada bagian *deck*: *Bosun, Able Seaman (AB), Ordinary Seaman (OS), Mess Boy, dan Chief Cook*, dan 3). Pada bagian *engine*: *Oiler dan Wiper*: Pengawakan kapal penangkap ikan dibutuhkan kriteria khusus yang disesuaikan dengan daerah pelayaran, ukuran kapal dan daya penggerak kapal. Pelaut dan perwira kapal penangkap ikan dapat beralih ke profesi pelaut kapal niaga dengan dilakukannya penyetaraan sertifikat keahlian pelaut.

ABK dalam bekerja sebagai buruh berlandaskan pada Perjanjian Kerja Laut atau PKL. PKL menurut Pasal 395 KUHD merupakan perjanjian yang dibuat antara pengusaha kapal dan buruh kapal, yang mana buruh kapal sebagai pihak ke dua menyanggupi segala hal yang tertera dalam perjanjian kerja yaitu bekerja di bawah perintah pengusaha dengan mendapat upah baik sebagai nahkoda maupun anak kapal. Perjanjian Kerja Laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 didefinisikan sebagai perjanjian kerja perorangan yang di tanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan.

Perjanjian kerja dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan:<sup>32</sup> 1). Kesepakatan kedua belah pihak; 2). Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3). Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 4). Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akibat yang timbul karena adanya PKL adalah kewajiban bagi buruh kapal untuk melakukan kewajibannya berupa pekerjaan kepada pengusaha pelayaran sebagaimana yang telah disepakati. Sedangkan hak buruh adalah segala sesuatu yang didapatkan sesuai pekerjaan yang dilakukan.<sup>33</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000

<sup>31</sup> Djoko Triyanto, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>32</sup> Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

<sup>33</sup> Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif. Administrative Law & Governance Jurnal Vol. 1 Edisi 3*, Universitas Diponegoro, 2018. Hal. 311.

tentang Kepelautan mengatur syarat bekerja di atas kapal, yaitu:<sup>34</sup> Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan atau Sertifikat Keterampilan Pelaut; Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun; Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu; dan Disijil.

Pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan terdapat pengaturan khusus yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 guna menjaga keselamatan pelayaran sehingga kapal dapat berlayar dengan layak, nahkoda dan beberapa perwira harus telah memiliki sertifikat-sertifikat khusus yang mengenai penangkapan ikan. Sertifikat-sertifikat tersebut di antaranya: 1). Sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan, yaitu sertifikat keahlian pelaut nautika penangkap ikan dan sertifikat pelaut Teknik permesinan kapal penangkap ikan; 2). Sertifikat keahlian pelaut nautika penangkap ikan, yaitu ahli nautika penangkap ikan tingkat I, II, dan III; 3). Sertifikat keahlian pelaut Teknik permesinan penangkap ikan, yaitu sertifikat teknik kapal penangkap ikan tingkat I, II, dan III.<sup>35</sup>

Selain itu Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran juga mengatur mengenai calon awak kapal perikanan migran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>36</sup> 1). Usia minimal 18 (delapan belas) tahun; 2). Memiliki kemampuan atau sesuai kualifikasi kemampuan kerja sebagaimana diatur dalam perundang-undangan; 3). Sehat jasmani dan rohani; 4). Telah terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 5). Memiliki dokumen di antaranya: Paspor; Buku pelaut; PKL; Bukti kepesertaan jaminan sosial; Surat keterangan sehat; Visa kerja; Perjanjian penempatan; Sertifikasi kompetensi kerja, sertifikasi keahlian Awak Kapal Perikanan Migran, dan/atau sertifikat keterampilan Awak Perikanan Migran.

ABK migran Indonesia selain memiliki hak yang harus dipenuhi juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya. Kewajiban maupun hak ABK biasanya diatur di dalam perjanjian kerja. Kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana tertera pada KUHD: 1). Nahkoda dalam menjalankan pekerjaannya

<sup>34</sup> Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>35</sup> Pasal 41 – 45 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>36</sup> Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

berkedudukan sebagai pimpinan kapal, sehingga ABK wajib untuk mematuhi nahkoda. Nahkoda dapat menjatuhkan hukuman berupa kurungan atau denda demi keamanan kapal; 1). Wajib ijin kepada nahkoda atau perwira jaga atau yang memiliki kewenangannya apabila meminjam, menggunakan atau memiliki barang serta meninggalkan kapal atau hendak turun ke darat; 2). Melaksanakan lembur apabila diperlukan atas perintah nahkoda; 3). Melakukan tugas dengan dedikasi; 4). Bersikap sopan dan baik sesuai dengan tugas, jabatan dan ketentuan; 5). Mempelajari keadaan kapal khususnya mengenai sarana dan prasarana kecelakaan.

Migran menurut KBBI adalah orang yang melakukan migrasi, migrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas wilayah administrasi di suatu negara yang bertujuan untuk menetap. Sedangkan definisi pekerja migran adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Konvensi ILO No. 97 pada Article 11 juga mendefinisikan buruh migran merupakan orang yang bermigrasi ke suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa anak buah kapal migran Indonesia merupakan masyarakat Indonesia yang bekerja selain nahkoda di atas kapal milik negara bukan Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh upah dari pekerjaan tersebut (bukan negara Indonesia).

Perlindungan ABK migran Indonesia sebagai buruh migran dalam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan perundang-undangan melindungi ABK sebagai pekerja migran dari perbuatan *human trafficking*, perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, perbudakan, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan yang mencederai harkat dan martabat serta tindakan-tindakan lain yang melanggar HAM ABK migran Indonesia.<sup>37</sup>

Kapal menurut Pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang didefinisikan sebagai: “Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, makakapal ini dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksudkan dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda

<sup>37</sup> Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar., “Upaya Meningkatkan jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol 2 Issue 1, 2020. Hal 153.

yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu.”<sup>38</sup>

Sedangkan kapal menurut Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu: “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaran yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”<sup>39</sup>

Kapal perikanan menurut Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang berfungsi untuk melakukan pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.<sup>40</sup>

Kapal ikan menurut Nomura dan Yamazaki (1977) adalah kapal yang dipergunakan dalam segala kegiatan yang mencakup penggunaan dan aktivitas penangkapan atau mengumpulkan sumberdaya perairan, pengelolaan usaha budi daya perairan dan penggunaan beberapa aktivitas seperti riset, training dan inspeksi sumberdaya perairan. Sedangkan kapal penangkap ikan sendiri menurut pengelompokan Nomura dan Yamazaki didefinisikan sebagai kapal yang khusus digunakan dalam operasi penangkapan atau mengumpulkan ikan dan sumberdaya hayati laut lainnya. Kapal-kapal penangkap ikan itu sendiri di antaranya kapal pukat udang, perahu pukat cincin, perahu jarring insang, perahu paying, perahu pancing tonda, kapal rawai, kapal huhate dan sampan yang dipakai dalam mengumpulkan rumput laut dan sebagainya.<sup>41</sup> Kapal ikan merupakan kapal yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan hal-hal berupa rancangan, ukuran, bentuk, kapasitas muat, akomodasi, mesin, dan berbagai perlengkapan yang ditujukan pada operasional penangkapan ikan (Fyson J, 1985).

Kapal penangkap ikan menurut Nomura dan Yamazaki (1977) memiliki beberapa perbedaan dengan kapal-kapal lain, diantaranya: 1). Kecepatan kapal pada kapal penangkap ikan memiliki kecepatan yang tinggi yang bertujuan untuk mengejar

<sup>38</sup> Pasal 309 KUHD

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>41</sup> Nomura, M. Yamazaki, T. *Fishing Techniques I*. (Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 1977)

kelompok ikan serta membawa hasil tangkapan ikan segar dalam waktu yang relatif singkat; 2). Kemampuan olah gerak kapal ikan membutuhkan olah gerak khusus yang baik pada saat pengoperasiannya, seperti kemampuan *steerability* yang baik, radius putaran (*turning cycle*) yang kecil dan daya dorong mesin (*propulsion engine*) yang dapat dengan mudah bergerak maju dan mundur; 3). Kelaik-lautan digunakan dalam operasi penangkapan ikan dan cukup tahan untuk melawan kekuatan angin, gelombang dan juga kapal harus memiliki stabilitas yang tinggi dan daya apung yang cukup diperlukan untuk menjamin keamanan dalam pelayaran; 4). Lingkup area pelayaran kapal penangkap ikan luas karena pelayarannya ditentukan oleh pergerakan kelompok ikan, daerah musim ikan dan migrasi ikan; 5). Konstruksi badan kapal penangkap ikan harus kuat karena dalam operasi penangkapan ikan akan menghadapi kondisi alam yang berubah-ubah. Di samping itu, konstruksi kapal penangkap ikan juga harus dapat menahan beban getaran yang ditimbulkan oleh mesin; 6). Daya dorong mesin kapal penangkap ikan membutuhkan daya dorong mesin yang cukup besar dan sebisa mungkin memiliki volume mesin yang kecil dan getaran yang kecil pula; 7). Fasilitas penyimpanan dan pengolahan ikan pada kapal penangkap ikan berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapan dalam ruang tertentu (palka) berpendingin, terutama untuk kapal-kapal yang memiliki trip yang cukup lama, terkadang dilengkapi pula dengan ruang pembekuan dan pengolahan; dan 8). Mesin-mesin bantu penangkapan seperti: winch, power block, line hauler dan sebagainya. Desain dan konstruksi kapal penangkap ikan dengan ukuran tertentu harus dapat menyediakan tempat untuk hal tersebut.

Kapal asing menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.<sup>42</sup> Kapal asing termasuk kapal perikanan dalam melakukan navigasi internasional terikat pada ketentuan internasional dan domestik guna memastikan standar teknis keselamatan dan keamanan pelayaran sehingga dapat menekan angka kecelakaan dilaut. Kapal asing termasuk kapal perikanan sebagai pengguna laut dalam melewati wilayah laut diberikan kebijakan dalam bentuk hak lintas damai dan hak lintas transit sehingga kapal perikanan asing juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

terhadap aturan hukum nasional negara pantai sebagaimana yang yang tertuang pada UNCLOS 1982. Maka, kapal penangkap ikan berbendera asing ialah suatu kapal atau perahu yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia yang berfungsi untuk menangkap ikan dan dalam menjalankan navigasinya patuh terhadap peraturan hukum nasional negara pantai.

Anak buah kapal atau ABK layaknya pekerja atau buruh sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaan. ABK migran Indonesia memiliki hak yang sepatutnya didapatkan dalam menjalankan pekerjaannya. Maka, ketika hak-hak tersebut tidak didapatkan atau terpenuhi mengakibatkan ketidakseimbangan serta ketidakadilan bagi pekerja. ABK dilindungi oleh beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur hak-hak yang sepatutnya diterima oleh ABK migran Indonesia, di antaranya:

- a. Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:<sup>43</sup> 1). ABK sebagai pekerja berhak memperoleh upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Imbalan atau upah tersebut diberikan oleh pemberi kerja sebesar yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan; 2). ABK sebagai pekerja berhak unruk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Bentuk kesempatan dan perlakuan yang sama yaitu dalam memperoleh pekerjaannya maupun menjalankan pekerjaannya tidak adanya diskriminasi dari pihak manapun terutama pengusaha atau pemberi kerja; 3). ABK sebagai pekerja berhak untuk mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini ditujukan agar pekerja dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kemampuannya dalam melakukan pekerjaan; 4). ABK sebagai pekerja berhak untuk memiliki kesempatan dalam penempatan kerja baik menentukan wilayah maupun pindah pekerjaan guna memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau luar negeri; 5). ABK sebagai pekerja berhak untuk memiliki waktu kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6). ABK sebagai pekerja berhak mendapatkan Kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja tidak

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

hanya upaya pencegahan dan penanganan dari kecelakaan kerja, namun juga dari perbuatan moral dan kesusilaan serta perlakuan yang menyangkut harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; 7). ABK sebagai pekerja berhak mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja tertuang dengan diberikannya jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur oleh peraturan perundnag-undnagan; 8). ABK sebagai pekerja berhak untuk ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja/buruh merupakan wadah bagi para pekerja dan buruh untuk dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya; 9). ABK sebagai pekerja berhak untuk cuti, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan.

- b. Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja migran Indonesia di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, yaitu:<sup>44</sup> 1). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai kompetensinya; 2). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan akses peningkatan kemampuan diri melalui pendidikan pelatihan kerja; 3). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan informasi mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan budaya serta kondisi di luar negeri; 4). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan pelayanan secara profesional dan perlakuan diskriminasi baik saat bekerja maupun setelah bekerja; 5). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan yang dianut; 6). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan upah dengan standar upah yang berlaku di negara penempatan dan/atau kesepakatan dan/atau perjanjian kerja; 7). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan serta bantuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia dan

<sup>44</sup> Undang-Undang U No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia

maupun di negara mereka bekerja; 8). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan penjelasan yang tertuang dalam perjanjian kerja yaitu dalam menjalankan kewajiban dan haknya; 9). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan akses dalam berkomunikasi; 10). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak memiliki kuasa atas dokumen perjalanannya; 11). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak untuk berkumpul dan berserikat di negara tempat bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara bekerjanya; 12). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan serta keamanan kepulangannya kembali ke Indonesia atau daerah tempat tinggalnya; 13). ABK migran Indonesia sebagai buruh migran Indonesia berhak mendapatkan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia.

- c. Perlindungan anak buah kapal sebagai pelaut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yaitu, menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan, upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungjawaban untuk barang-barang milik pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin.<sup>45</sup>
- d. Perlindungan anak buah kapal sebagai awak kapal perikanan migran di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yaitu:<sup>46</sup> 1). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak untuk memperoleh upah sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, kesepakatan dan sebagaimana termuat dalam PKL; 2). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak untuk memperoleh waktu istirahat. Waktu kerja yang diatur adalah paling lama tidak melebihi 14 (empat belas) jam dalam jangka

<sup>45</sup> Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan

<sup>46</sup> Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 72 (tujuh puluh dua) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Sedangkan waktu istirahat adalah paling sedikit tidak kurang dari 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam dan 77 (tujuh puluh tujuh) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; 3). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas hak cuti, yang mana hak cuti tersebut diperoleh secara langsung tanpa adanya penahanan ha katas upah; 4). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pemulangan atau repatriasi. Pemulangan atau repatriasi disebabkan oleh jangka waktu PKL telah berakhir, PKL diakhiri oleh pemberi kerja atau principal atau awak kapal perikanan migran dengan alasan yang dibenarkan undang-undang, atau awak kapal perikanan migran tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam PKL; 5). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas hak kompensasi atas hilangnya kapal; 6). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas *manning level*; 7). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pengembangan kemampuan dan karier; 8). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak mendapatkan akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan, minuman, dan air bersih; 9). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik di atas kapal maupun di darat; 10). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja; 11). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas pencegahan kecelakaan kerja; 12). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak atas akses fasilitas kesejahteraan di Pelabuhan; 13). ABK sebagai awak kapal perikanan migran berhak jaminan sosial dan asuransi.

### C. Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terkait dengan Konsep Perlindungan Anak Buah Kapal Perikanan Dalam Sistem Hukum Nasional, maka dapat ditarik suatu simpulan bahwa Perlindungan anak buah kapal perikanan dengan memastikan jaminan sosial dan atau pengupahan yang esuai dengan prinsi prinsip yang diatasu secara khusus dalam lingkup anak buah kapal perikanan. Kedua, sistem perlindungan anak Buah Kapal Perikanan dilindungi oleh beberapa regulasi di Indonesia yang mengatur hak-hak yang sepatutnya diterima oleh ABK migran Indonesia, di antaranya: *Pertama*, Perlindungan

anak buah kapal sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Perlindungan anak buah kapal sebagai pekerja migran Indonesia di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Perlindungan anak buah kapal sebagai pelaut dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan; Perlindungan anak buah kapal sebagai awak kapal perikanan migran di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran,

#### D. Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Djohari Santoso, *Pokok Pokok Hukum Perkapalan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Greenpeace, SBMI, HRWG, 2022, *Kajian Pelanggaran HAM Terhadap ABK di Asia Tenggara: Pembiaran Perbudakan Modern*,
- Haridjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011) Hal. 89.
- KUHD
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20.
- Nomura, M. Yamazaki, T. *Fishing Techniques 1*. (Tokyo: Japan International Cooperation Agency, 1977)
- Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> (diakses pada 29 November 2022 pukul 13.45 WIB)
- Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 2008)
- Solechan, Tri Rahayu Utami, Muhamad Azhar., “Upaya Meningkatkan jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Administrative Law & Governance Jurnal*, Vol 2 Issue 1, 2020.
- Sonhaji, *Pernanan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, 2020.
- Suhartoyo, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 2, Juni 2019. h. 328.
- Suhartoyo, *Perlindungan dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif*. *Administrative Law & Governance Jurnal Vol. 1 Edisi 3*, Universitas Diponegoro, 2018.
- Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sambutan kunci pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Business* di Jakarta, 30 November 2015. Dikutip dari BPPK-Kementerian Luar Negeri RI, *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus ABK Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, 2016.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang U No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia
- UUD NRI 1945
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut* (Jakarta: Bina Aksara, 1982)